

**KEWENANGAN PENUNDAAN PEMILU DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
Siti Arrika Agustini
NIM : 204102030042
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**KEWENANGAN PENUNDAAN PEMILU DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Siti Arrika Agustini
NIM : 204102030042



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

BASUKI KURNIAWAN, M.H.
NIP : 198902062019031006

**KEWENANGAN PENUNDAAN PEMILU DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Kamis


Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

Sekretaris


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP. 202012187

Anggota:

1. Dr. Miftahul Ulum, M.S.I., M.Sy., M.H
2. Basuki Kurniawan, M.H



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-nisa Ayat 58)*



* “Q.S An-nisa Ayat 58” Kementerian Agama Republik Indonesia, akses 20 Mei 2024
<https://www.kemenag.go.id/islam/khutbah-jumat-mari-mudahkan-urusan-orang-lain-dqzQ6>

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah saya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan segala rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah saya tercinta SAMSARI, tulang punggung keluarga yang selalu memprioritaskan kebahagiaan kami, beliau menjadi motivasi untuk menjemput kebahagiaan mendapat gelar sarjana.
2. Ibu saya tercinta SUTRIATI, Perempuan mulia yang selalu merestui dan selalu tak hentinya mendoakan, hingga sampai pada tahap penyelesaian Skripsi.
3. Adik saya tercinta SINDI ARKAN ARREVANI, Salah satu sumber semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Kakek dan Nenek saya tercinta, terimakasih untuk doa dan dukungannya
5. Keluarga Besar Saya, yang selalu mendukung dan tak hentinya memberi semangat sehingga penulis sampai pada titik ini.
6. Murobbi K.H Moh Nuh Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Bahar, dan Almamater tercinta yang akan selalu menjadi pembelajaran berharga bagi Penulis

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunianya, serta taufiq dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul KEWENANGAN PENUNDAAN PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. Sholawat serta salam saya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperkenalkan kita kepada pengetahuan. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, dalam proses menyusun karya tulis ini, maka dengan hormat saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Hefni Zein, S.Ag, M.M., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang selalu memudahkan kami serta memberikan arahan dalam proses Skripsi.
4. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing Penulis dalam penulisan Skripsi. Penulis mengucapkan

terima kasih atas kesabaran, tanggung jawab, dan dedikasi yang diberikan dalam membimbing Penulis. Setiap pertemuan, koreksi, dan saran yang diberikan telah membantu Penulis untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang Penulis teliti.

5. Bapak Ahmad Faris Wijdan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta kemudahan selama proses perkuliahan.
6. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan ilmu serta pengalaman diawali dari semester awal hingga terselesaikannya Penelitian ini.
7. Bapak, Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang melayani berbagai administrasi untuk mempermudah Peneliti dalam proses perkuliahan dari awal hingga akhir.

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu. Meskipun demikian, dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan kedepannya, dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Jember 17 Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Siti Arrika Agustini, 2024: Kewenangan Penundaan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Kata Kunci : Kewenangan, Penundaan, Pemilu.

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi. Disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. yang menyatakan Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Adapun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, penundaan pemilu dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti dalam keadaan darurat ataupun bencana nasional.

Fokus Penelitian : 1. Apa *Ratio Legis* Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 ? 2. Bagaimana Kewenangan Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ? 3. Bagaimana Konsep Ideal Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?

Tujuan Penelitian : 1. Untuk mengatui *Ratio Legis* Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 2. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia 3. Untuk Mengkaji Bagaimana Konsep ideal Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Metode Penelitian : jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Hasil Penelitian yaitu : 1) Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kedua pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk melaksanakan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dalam situasi tertentu yang mengganggu proses pemilihan umum. Kedua pasal tersebut memberikan landasan hukum untuk mengatasi situasi darurat atau gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum, baik melalui Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan yang sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang undangan yang berlaku. 2) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai kewenangan dalam menunda pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Penundaan pemilu adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum. 3)Penundaan pemilu dapat memberikan waktu bagi penanganan keadaan darurat atau situasi yang mengancam stabilitas politik. Hal tersebut dapat membantu menjaga keamanan dan stabilitas negara, sehingga memungkinkan proses pemilu berlangsung dengan lebih aman dan terkendali. Dengan penundaan pemilu, pemerintah dapat memperbaiki persiapan teknis dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan pemilu seperti memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, melatih petugas pemilu, dan mempersiapkan sistem penghitungan suara yang efektif.

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBINGBING.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DARTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	24
1. Kerangka Konseptual.....	25
2. Kerangka Teoritis.....	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Bahan Hukum	48
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Teknis Analisa Hukum	49
F. Tahapan Penelitian	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. <i>Ratio Legis</i> Pasal 431 Ayat (1) Pasal 432 Ayat (1) UU NO 7 Tahun 2017	50
B. Kewenangan Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	58
C. Konsep Ideal Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	62
1. Pemilihan Umum di Indonesia.....	62
2. Perbandingan Penundaan Pemilu Negara Chile, Selandia Baru dan Republik Dominika	66
3. Pandangan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Penundaan Pemilu.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran- Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

NO URAIAN	HAL
2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menerapkan sistem perwakilan. Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi.¹ Disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.² Adapun proses pemilihan umum berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang prosesnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³ Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, penundaan pemilu dapat terjadi dalam berbagai situasi, seperti dalam keadaan darurat ataupun bencana nasional, contohnya dengan adanya pandemi Covid-19 yang pernah terjadi di Indonesia

¹ Topo Santoso, Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 13.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E ayat (1)

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum) Pasal 1 Angka 1

dan di beberapa negara, dan hal tersebut menjadi tantangan serius terhadap aspek hukum dalam konteks demokrasi.⁴

Penundaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang dikenal sebagai Pemilu lanjutan yang dapat terjadi akibat gangguan pada (sebagian tahapan) penyelenggaraan pemilu sedangkan Pemilu Susulan disebabkan oleh gangguan yang melibatkan (seluruh tahapan) penyelenggaraan Pemilu. Adapun faktor-faktor pemicu penundaan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan meliputi keadaan kahar yang diakibatkan oleh kejadian di luar kendali manusia (*force majeure*) dan keadaan memaksa (*overmacht*), seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan Pemilu tidak dapat dilaksanakan pada sebagian atau seluruh tahapannya⁵. Dengan demikian mengenai pemilu lanjutan dan pemilu susulan diatur dalam Undang-Undang Pemilu yaitu Pasal 431 ayat (1) menyatakan bahwa jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang menghalangi tahapan penyelenggaraan Pemilu di sebagian atau seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) maka akan dilakukan pemilu lanjutan. Sementara pada Pasal 432 ayat (1) menyebutkan bahwa jika gangguan tersebut menyebabkan seluruh tahapan Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan, maka akan dilakukan pemilu susulan. Proses pemilu lanjutan dan pemilu susulan dapat dimulai setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan Pasal 433 ayat (1).

⁴ Abdhy Walid, Habib Ferian, Rozin Falih, *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024*. Jurnal Legislatif, vol. 5 no 2, juni 2022, 7.

⁵ Setneg RI. Pasal 431 Ayat (1) Pasal 432 Ayat (1)

Penetapan penundaan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum tingkat Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum RI, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 433 ayat (2). Sedangkan penundaan Pemilihan Umum secara Nasional, berdasarkan ayat (3), dilakukan oleh Presiden atas usul dari Komisi Pemilihan Umum.⁶

Penundaan Pemilu di Indonesia pernah terjadi pada masa jabatan Presiden Soekarno pada priode demograsi terpimpin, saat dikeluarkan peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu Pada tahun 1955 yang merupakan tahun pertama jalannya Pemilu di Indonesia, yang pada saat itu diadakannya Pemilu untuk memilih anggota DPR serta Konstituante, yang mana Pemilu selanjutnya seharusnya dilakukan pada tahun 1958, akan tetapi pada tanggal 5 Juli 1959 dikarenakan adanya kegagalan Konstitusi baru pada saat itu, kemudian Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit guna melakukan pemberhentian konstituante dan memperkenalkan demokrasi terpimpin. Selain itu dalam penyusunan UUD baru, dilakukan sesuai dengan rancangan Undang-Undang Pemilu, akan tetapi melalui pembubaran konstituante perencanaan Pemilu terbengkalai yang mengakibatkan Pemilihan Umum terpaksa ditunda karena alasan keamanan.⁷ Sementara Pada Masa Orde Baru, berdasarkan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 Pemilihan Umum harus selesai pada tahun 1968, akan tetapi karena adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai mufakat mengenai

⁶ Setneg RI. Pasal 433 Ayat (1), Pasal 433 Ayat (2), dan Pasal 433 Ayat (3)

⁷M Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2020), 160.

hal tersebut, Rancangan UU Pemilu DPR dan Rancangan UU tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai undang-undang, sehingga Pemilu berlangsung hingga bulan Juli 1971. Pemilu antara tahun 1955 hingga 1971 penuh dengan dimensi politik, di mana pemilu pertama pernah ditunda karena adanya kelompok yang tidak mendukung pemilu rutin karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang belum stabil, serta belum adanya ketentuan hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pemilu dalam kerangka konstitusi.⁸ Berdasarkan penjelasan sebelumnya, rencana penundaan Pemilu di Indonesia sempat diajukan setelah munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 yang juga melanda beberapa negara lain di dunia. Sebagian negara memutuskan untuk menunda Pemilu dengan alasan mengutamakan pemulihan ekonomi dan meningkatnya kasus positif Covid.⁹

Berdasarkan informasi dari International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), antara tanggal 21 Februari 2020 dan 19 Juli 2020, ada 23 negara yang memilih untuk menunda pemilihan umum dan referendum nasional, salah satunya di Negara Chile, Selandia Baru dan Republik Dominika.¹⁰ Penundaan Pemilu di Chile selama enam bulan karena pandemi Covid 19 yang semula di jadwalkan pada tanggal 19 Maret 2020 kemudian di tetapkan pada tanggal 25 Oktober 2020. Keputusan tersebut

⁸ M Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2020), 239-240.

⁹ Abdhy Walid, Habib Ferian, Rozin Falih, *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024* Jurnal Legislatif, vol. 5 no 2, juni 2022, 9.

¹⁰ *The worldwide impact of COVID-19 on elections as presented in the report titled 'Global Overview of COVID-19: Impact on Elections'* by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), accessed on January 4, 2022, from <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Negara Chile dalam membendung virus yang sedang menyebar.¹¹ Penundaan Pemilu di Selandia Baru, Pada tahun 2020, Selandia Baru telah menunda pemilihan umum selama sebulan karena pandemi COVID-19. Penundaan tersebut terjadi untuk memberi waktu bagi partai politik untuk menyesuaikan kampanye mereka dengan pembatasan yang diberlakukan sebagai respon terhadap penyebaran virus dan mempertimbangkan keamanan publik dan ketersediaan yang lebih baik bagi partai-partai untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Pemilihan umum kemudian diadakan pada bulan Oktober 2020, yang semula direncanakan pada bulan September.¹² Penundaan Pemilu di Republik Dominika yang semula dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2020 kemudian ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2020. Penundaan Pemilu tersebut di karenakan Covid 19 yang berpengaruh pada kesehatan penduduk dan Ekonomi yang masih belum stabil. Dengan demikian langkah-langkah pencegahan yang diterapkan termasuk pemungutan suara berlangsung dengan aturan jarak sosial, penggunaan masker wajah, serta penyediaan fasilitas sanitasi untuk memastikan keselamatan publik selama proses pemungutan suara, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pentingnya proses demokratis yang tidak terlalu terganggu meskipun dalam kondisi pandemi.¹³

¹¹ “Tinjauan global” COVID-19 Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022 <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> Website resmi negara Chile <https://www.gob.cl/>.

¹² “Tinjauan global” COVID-19 Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022 <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> Website resmi negara <https://www.newzealand.com>.

¹³ “Dampak COVID-19 pada pemilu secara global” Sumbernya dari laporan tanggal 1 Desember 2022 yang dipublikasikan di <https://www.idea.int/news-media/multimedia->

Dengan demikian isu penundaan Pemilu menjadi perhatian serius, dilihat dari kebijakan beberapa negara yang melakukan penundaan Pemilu dengan didasarkan pada aspek hukum dan kondisi situasional yang membenarkan perlunya penundaan pelaksanaan Pemilu.¹⁴ Terkait dengan isu penundaan Pemilu di Indonesia karena pandemi Covid-19 atas alasan ketidakstabilan kondisi ekonomi, mengacu pada ketentuan pemilu Lanjutan dan Susulan. Ketentuan tersebut memungkinkan penundaan dalam situasi kahar atau kejadian di luar kendali manusia (*force majeure*) dan keadaan memaksa (*overmacht*). Contoh implementasi dari hal ini adalah penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2020 sebagai dampak dari gangguan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai respons, yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Perubahan tersebut merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Melalui Perppu tersebut, pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda selama tiga bulan, dan jadwal pemilihan diubah dari bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020.¹⁵

reports/global-overview-covid-19-impact-elections website resmi negara Dominica: <https://dominica.gov.dm> .

¹⁴ Jamaludin Ghafur, *Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum Urgensi dan Materi*. Prosiding Seminar Hukum Aktual, Universitas Islam Indonesia. Vol 1 No 3 September 2023, 7.

¹⁵ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19 di indonesia*, Jurnal crepido vol 2 No 2 November 2020, 2.

Merujuk pada Politik Ketatanegaraan dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*), terdapat konsep darurat yang mendesak dalam pemerintahan Islam. *Siyasah Dusturiyah* membahas aspek-aspek hukum negara dan prinsip dasar terkait bentuk pemerintahan. *Siyasah Dusturiyah* adalah salah satu bidang studi dalam ilmu politik pemerintahan dan tata negara Islam yang mempelajari berbagai topik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan interpretasi yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Pemerintahan Islam dapat menggunakan kewenangannya untuk menjalankan syariah, memajukan kepentingan masyarakat, dan menjamin perdamaian baik dalam urusan internasional maupun agama. Menjadi suatu keharusan bahwa negara, dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, serta masyarakat dalam hal akuntabilitas pribadi, dan menerapkan hukum Islam secara komprehensif. Dalam keadaan darurat, Allah mengizinkan situasi tersebut baik bagi individu maupun negara. Contohnya, bagi individu, Allah mengizinkan konsumsi makanan haram dalam keadaan yang sangat mendesak, seperti ketika seseorang terpaksa melakukannya untuk bertahan hidup dan tidak dapat menemukan makanan halal untuk dimakan.¹⁶ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173:

¹⁶ Jubair Sitomorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung : Pustaka Setia 2012), 19.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ ^ط فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ^ج إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "Allah hanya melarang kamu untuk mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, jika seseorang dalam keadaan terpaksa memakannya tanpa keinginan dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."

Dalam situasi darurat, seperti yang diizinkan Allah bagi individu untuk melakukan tindakan yang pada dasarnya dilarang, demikian pula pemerintah dalam keadaan darurat dapat mengambil langkah-langkah di luar batas hukum asal yang telah ditetapkan oleh Allah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara dan warganya dari segala ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara.¹⁷ Digambarkan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 11:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJJAHAD SIBRIQ
 هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

Artinya: "Di situlah iman orang-orang mukmin diuji dan dihadapkan pada cobaan yang sangat berat."

Keadaan Darurat mengarah pada situasi bahaya atau kesulitan yang dapat membahayakan nyawa seseorang, anggota tubuh, kehormatan, harta benda, kecerdasan, dan hal-hal terkait lainnya. Dengan demikian ketika terjadi keadaan darurat, melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya,

¹⁷ Nu Online, *Al-Baqarah Ayat 173*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>

mengabaikan komitmen, atau menunda implementasinya dapat diterima selama aktivitas tersebut diselesaikan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh hukum Islam. Keadaan darurat memiliki dua unsur : pertama, keadaan darurat merupakan kebutuhan perlindungan yang tidak dapat dihindari, kedua, keadaan darurat adalah suatu pembenaran atau penjelasan yang diperbolehkan oleh hukum syariah. Dalam hal tersebut, keadaan darurat didefinisikan sebagai situasi berbahaya yang menimbulkan ancaman terhadap individu atau suatu negara, yang memungkinkan orang atau pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan yang sebelumnya dilarang, melanggar peraturan, atau menunda pelaksanaannya selama tindakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan penundaan Pemilu baik secara lanjutan maupun susulan sebagaimana Pasal 433 ayat (3) Undang-Undang Pemilu memberikan wewenang kepada Presiden atas usul Komisi Pemilihan Umum secara nasional dalam keadaan darurat yang menghalangi pelaksanaan tahapan pemilu. Melalui perbandingan dengan negara lain dan prinsip Siyasa Dusturiyah, isu hukum terkait penundaan Pemilu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu dapat diterapkan dalam situasi darurat yang menghambat tahapan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-

¹⁸ Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, Lailiah Novianti, *kewenangan kepala daerah dalam menetapkan karantina wilayah untuk mencegah penularan virus covid 19 : perspektif siyasah dusturiyah*. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 04, Agustus 2022,3.

Undang Pemilu.¹⁹ Dari latar belakang di atas, maka Penelitian ini berjudul “KEWENANGAN PENUNDAAN PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA “

B. Fokus Penelitian

Fokus Kajian dalam Penelitian ini Adalah :

1. Apa *Ratio Legis* Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017 ?
2. Bagaimana Kewenangan Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?
3. Bagaimana Konsep Ideal Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini Adalah :

1. Untuk mengatui *Ratio Legis* Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1) UU No 7 tahun 2017
2. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia
3. Untuk Mengkaji Bagaimana Konsep ideal Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

¹⁹ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi darurat Covid 19 di indonesia*, Jurnal Crepido vol 2 No 2 November 2020, 3.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk digunakan sebagai referensi dalam meningkatkan pemahaman tentang Hukum Tata Negara, khususnya terkait dengan kewenangan penundaan pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, sehingga dapat memperluas wawasan di bidang tersebut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Harapannya adalah agar peneliti dapat memperluas wawasan dan pemahaman tentang Kewenangan Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

b) Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sumber belajar bagi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam mempelajari masalah kewenangan penundaan pemilu, serta menjadi tambahan referensi dalam perpustakaan universitas.

c) Masyarakat

diharapkan Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan khususnya mengenai Kewenangan Penundaan Pemilu

d) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berguna bagi pemerintah dalam mengatasi isu penundaan pemilu dengan menyediakan

pemikiran yang berharga dan memudahkan pemerintah dalam menemukan solusi yang tepat.

E. Definisi Istilah

1. Kewenangan

Menurut KBBI kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan.²⁰ Wewenang adalah hak atau kekuasaan hukum yang dimiliki pejabat publik untuk menegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup hak atau wewenang formal yang diberikan kepada individu, organisasi, atau kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu atau membuat keputusan tertentu, contoh di tingkat negara, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan umumnya mencakup kekuasaan yang memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu ciri negara yang menggambarkan keterkaitan antara pemberi perintah dan penerima adalah otoritas.²¹

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan KBBI Pemilu adalah pemilihan atau proses yang dilakukan secara bersamaan oleh seluruh penduduk suatu negara untuk memilih perwakilan rakyat dan sejenisnya.²² Dalam negara demokrasi

²⁰ Kewenangan. KBBI Daring dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum.20> Desember 2023

²¹ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal teori Demokrasi dan teori Kewenangan dalam ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 5 No.4 1 Juli 2023, 3.

²² Pemilu. KBBI Daring dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum.20> Desember 2023

dengan sistem politik perwakilan, pemilu merupakan instrumen yang krusial. Salah satu perannya adalah sebagai penyaring para politisi yang akan menyuarakan dan mewakili kepentingan rakyat di lembaga-lembaga yang bersifat representatif.²³ Pemilihan umum adalah untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, mewakili keinginan rakyat, mendorong keterlibatan politik warga negara, dan menjamin bahwa pejabat terpilih mencerminkan tujuan dan keinginan seluruh masyarakat dan untuk menjaga integritas demokrasi suatu negara, pemilihan umum harus selalu diselenggarakan dengan cara yang tidak memihak, bebas, dan transparan.²⁴

3. Sistem Ketatanegaraan

Menurut KBBI ketatanegaraan merujuk pada aspek tata negara yang mencakup serangkaian prinsip dasar terkait dengan organisasi pemerintahan, struktur negara, dan hal-hal sejenis yang mengatur suatu negara.²⁵ Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah serangkaian unsur yang teratur dan saling berhubungan sehingga membentuk kesatuan yang utuh.²⁶ Sistem ketatanegaraan dapat dikaitkan dengan struktur ketatanegaraan yang mencakup posisi lembaga-lembaga negara beserta tugas, fungsi, wewenang, dan hubungan antar lembaga tersebut. Penempatan lembaga-lembaga ini dibagi atau

²³ M Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2020), 60.

²⁴ Topo Santoso, Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Sinar grafika, 2018), 13.

²⁵ Ketatanegaraan. KBBI Daring dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum.20> Desember 2023

²⁶ Sistem. KBBI Daring dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum.20> Desember 2023

dipisahkan dalam pelaksanaan kekuasaan negara, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku sewenang-wenang. Pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut membentuk struktur dalam sistem ketatanegaraan, sehingga menghasilkan suatu tatanan negara hukum yang demokratis dan terstruktur dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya.²⁷



²⁷ Frits Marannu Dapu, *Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945*, vol.11 No 3 Oktober 214, 7-8.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara penelitian yang sedang direncanakan dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya mencakup skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sumber informasi lainnya.²⁸

1. Gausudin Ahmad Yusuf, tahun 2023, Universitas Jambi, Program Studi Hukum Tata Negara, judul Skripsi. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penundaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Isu Hukum: Jika penundaan pemilu diterapkan dalam keadaan normal, hal tersebut akan melanggar konstitusi karena konstitusi telah menetapkan bahwa negara harus menyelenggarakan Pemilu setiap lima tahun sekali, untuk memilih presiden dan juga anggota legislatif. Rumusan Masalah: Apakah kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menunda Pemilu sudah sesuai dengan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sudah cukup untuk melakukan pemilihan ulang? Apa konsekuensi dari dilakukannya pemilu ulang? Metode penelitian dan pendekatan : Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang Undangan. Hasil Penelitian :

²⁸ Muhammad Nahidh Buldani “*analisis yuridis presidential threshold perspektif demokrasi di indonesia (studi putusan mahkamah konstitusi nomor.53/puu-xv/2017)*” (Skripsi Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember,Jember,2023)

Pelaksanaan pemungutan suara ulang oleh KPU belum sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Persamaan Penelitian adalah sama-sama membahas mengenai Penundaan Pemilu. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini mengkaji kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menunda Pemilu apakah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan apakah sudah cukup untuk melakukan pemilihan ulang dan berfokus terhadap akibat yang timbul dari terjadinya Pemilihan ulang, sedangkan dalam penelitian Peneliti berfokus terhadap *Ratio Legis* UU Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 432 Ayat 1 dan Pasal 433 Ayat 1 Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Kewenangan penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, juga mengkaji mengenai konsep ideal penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Berlin Lumban Raja, tahun 2022, Universitas HKBP Nommensen Program Studi, HTN, Fakultas Ilmu Hukum, judul skripsi : *Gagasan Penundaan Pemilu umum serentak tahun 2024 perspektif hukum tata negara*. Isu Hukum : Secara sudut pandang hukum tata negara, tidak ada ketentuan hukum yang mengatur penundaan Pemilu, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Pemilu. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu di Indonesia ?
 2. Bagaimana dampak penundaan Pemilu 2024 ?
 Metode Penelitian dan Pendekatan : Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang Undangan.

²⁹ Gausudin Ahmad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penundaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum" (skripsi Universitas Jambi, Jambi, 2023)

Hasil Penelitian.³⁰ Persamaan Penelitian adalah sama-sama membahas mengenai Penundaan Pemilu. Perbedaan Penelitian adalah Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penundaan pelaksanaan pemilu di Indonesia dan dampak penundaan Pemilu 2024, sedangkan dalam Penelitian Peneliti Mengkaji mengenai *Ratio Legis* UU Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 432 Ayat 1 dan Pasal 433 Ayat 1 Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Kewenangan penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, juga mengkaji mengenai konsep ideal penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

3. Andara Naufal Falah, tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, judul Skripsi. *Analisis Penundaan Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara Isu Hukum : Permasalahan hukum terkait penundaan Pemilu 2024 apakah proses tersebut sudah diatur atau tidak oleh hukum tata negara melalui peraturan perundang-undangan. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana faktor yang dapat menunda pemilihan umum? Bagaimana mekanisme penundaan pemilihan umum dalam perspektif hukum tata negara? 3. Bagaimana akibat hukum terhadap penundaan pemilihan umum? Metode Penelitian dan Pendekatan :Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang Undangan. Hasil Penelitian : Dalam negara hukum, penundaan pemilu hanya dapat dilakukan melalui proses yang sesuai dengan konstitusi dan di*

³⁰ Berlin Lumban Raja, “Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak 2024 Perspektif Hukum Tata Negara” (skripsi universitas hkbp nommensen, Medan, 2022)

luar kerangka konstitusi. Jika penundaan pemilu dilakukan oleh negara Indonesia, maka dianggap tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional.³¹ Persamaan Penelitian adalah sama-sama membahas mengenai Penundaan Pemilu. Perbedaan penelitian adalah Penelitian ini berfokus pada faktor yang dapat menunda pemilu dan akibat dari hukum terhadap Penundaan Pemilu tersebut, sedangkan dalam Penelitian Peneliti lebih berfokus terhadap *Ratio Legis* UU Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 432 Ayat 1 dan Pasal 433 Ayat 1 Penelitian ini juga mengkaji bagaimana penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, juga mengkaji mengenai konsep ideal penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

4. Srye Micze Ridua, tahun 2022, Universitas Pattimura Ambon, Program Studi HTN/HAN Fakultas Hukum, judul Skripsi, *Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Isu Hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak mencantumkan ketentuan mengenai penundaan pemilu dan pembicaraan mengenai penundaan pemilu juga memiliki dampak terhadap masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Rumusan Masalah : 1. Apa dasar konstitusionalitas penundaan pemilihan umum? 2. Apa akibat hukum penundaan pemilihan umum? Metode Penelitian dan Pendekatan : Hukum Normatif atau Penelitian

³¹ Andara Nufal Falah, “*Analisis Penundaan Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara*” (skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan 2023), 5.

Doktrinal. Hasil Penelitian : Penelitian ini menyimpulkan meski UUD NRI (Negara Republik Indonesia) 1945 tidak memberikan pengaturan khusus mengenai penundaan pemilu, namun terdapat cara konstitusional untuk mewujudkan penundaan pemilu, yaitu melalui perubahan UUD NRI 1945. Penundaan pemilu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilu, dapat dilakukan oleh Presiden melalui produk hukum Perppu dengan landasan konstitusional pada Pasal 22 UUD NRI 1945, terutama jika terdapat kondisi darurat yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan.³² Persamaan Penelitian adalah sama-sama membahas mengenai Penundaan Pemilu. Perbedaan Penelitian adalah Penelitian ini berfokus pada dasar konstitusionalitas penundaan pemilihan Umum dan akibat hukum dari penundaan pemilihan umum tersebut, sedangkan dalam Penelitian Peneliti lebih berfokus terhadap *Ratio Legis* UU Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 432 Ayat 1 dan Pasal 433 Ayat 1 Penelitian ini juga mengkaji bagaimana Kewenangan penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di indonesia, juga mengkaji mengenai konsep ideal penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di indonesia.

5. Risma Yulianti Nur Azizah, tahun 2023, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Judul Skripsi, *Sistem Check And Balances dalam Penetapan Keadaan Bahaya Sebagai Alasan Penundaan Pemilu di Indonesia Perspektik Masalah Mursalah*, Isu Hukum : Terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan

³² Srye Micze Ridua, “*Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*” (skripsi Universitas Pattimura Ambon, Maluku 2022), 7.

terjadinya penundaan Pemilu, adapun hal yang di permasalahan yaitu terjadinya pandemi covid 19, dan pentingnya sistem check and balances untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Sistem Check and Balance dalam penetapan keadaan bahaya sebagai alasan penundaan Pemilu di Indonesia ? 2. Bagaimana analisis sistem Check and Balance dalam penetapan keadan bahaya sebagai alasan penundaan pemilu di Indonesia perspektif *masalah mursalah* ? Metode Penelitian dan Pendekatan : Kepustakaan (*Library Research*) Hasil Penelitian : Penelitian mendukung adanya penundaan pemilihan umum yang menyinggung keadaan darurat sebagai alasan dan di perkuat dengan konsep *masalah mursalah*.³³ Persaman Penelitian adalah sama sama membahas mengenai penundaan pemilu. Perbedaan Penelitian adalah Penelitian ini lebih berfokus terhadap Check and Balances keadaan bahaya dan membahas secara perspektif *masalah mursalah* sedangkan dalam Penelitian Peneliti lebih berfokus terhadap *Ratio Legis* UU Nomer 7 Tahun 2017 Pasal 432 Ayat 1 dan Pasal 433 Ayat 1 Penelian ini juga mengkaji bagaimana Kewenangan penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, juga mengkaji mengenai konsep ideal penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

³³ Risma Yulianti Nur Azizah, "Sistem Check And Balances dalam Penetapan Keadaan Bahaya Sebagai Alasan Penundaan Pemilu di Indonesia Perspektik Masalah Mursalah" (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto 2023), 8.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

NO	Penulis, Tahun, Universitas	Judul Skripsi	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
1	Gausudin Ahmad Yusuf, 2023, Universitas Jambi	Tinjauan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai proses penundaan Pemilu	Skripsi sebelumnya lebih berfokus terhadap kewenangan KPU dalam menunda pemilu sedangkan peneliti berfokus terhadap penundaan pemilu secara keseluruhan atau dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
2	Berlin Lumban Raja, 2022, Universitas HKBP Nommensen	Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara.	Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai adanya penundaan Pemilu	Skripsi sebelumnya berfokus pada mekanisme pemilu dan dampak terhadap penundaan pemilu sedangkan peneliti berfokus terhadap mekanisme penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

NO	Penulis, Tahun, Universitas	Judul Skripsi	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
3	Andara Naufal Falah, 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara	Penundaan Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara.	Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji proses penundaan Pemilu	Skripsi sebelumnya mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan pemilu di tunda dan dampak Hukum jika diadakannya penundaan pemilu sedangkan Peneliti berfokus terhadap mekanisme penundaan Pemilu baik siapa saja yang berwenang menunda pemilu dan konsep idealnya jika penundaan pemilu dilaksanakan
4	Srye Micze Ridua, 2022, Universitas Pattimura Ambon	Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.	Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Doktrinal	Persamaannya adalah sama-sama mengkaji proses penundaan Pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia	Skripsi sebelumnya mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan pemilu di tunda dan dampak Hukum jika diadakannya penundaan

NO	Penulis, Tahun, Universitas	Judul Skripsi	Metode Penelitian dan Pendekatan	Persamaan	Perbedaan
					pemilu sedangkan Peneliti berfokus terhadap mekanisme penundaan Pemilu baik siapa saja yang berwenang menunda pemilu dan konsep idealnya jika penundaan pemilu dilaksanakan
5	Risma Yulianti Nur Azizah, 2023, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto	Sistem Check And Balances dalam Penetapan Keadaan Bahaya Sebagai Alasan Penundaan Pemilu di Indonesia Perspektik Masalah Mursalah	Kepustakaan (library research)	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai penundaan Pemilu	Skripsi sebelumnya berfokus pada mekanisme pemilu dan dampak terhadap penundaan pemilu sedangkan peneliti berfokus terhadap mekanisme penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia

B. Kajian Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Konsep Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum memegang peranan penting dalam negara demokratis yang menggunakan sistem perwakilan sebagai mekanisme untuk memilih para politikus yang akan mewakili dan mengemban aspirasi rakyat di lembaga perwakilan. Pemilu adalah proses demokratis yang lazim diterapkan di banyak negara di seluruh dunia untuk menentukan pemimpin pemerintahan dan mewakili kepentingan warga negara di berbagai lembaga pemerintahan.³⁴ Dahlan Thaib mengartikan pemilu sebagai proses peralihan kekuasaan secara damai, berkala, dan berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental konstitusi. Pemilu, menurut Jimly Asshiddiqie, merupakan sarana demokratis dalam memilih wakil rakyat.³⁵

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi dimana warga memilih wakil atau pegawai negeri lainnya secara langsung yang merupakan teknik penting yang memudahkan warga negara untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin dan kebijakan negaranya dalam sistem demokrasi modern. Pemilihan umum diadakan untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk mengekspresikan pandangan mereka dan memilih wakil-wakil mereka untuk

³⁴ Mahfud Md. *Politik Hukum di Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2020),60-61.

³⁵ Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (jakarta : kencana prenadamedia group,2018), 2.

memberikan suara mereka dalam pemerintahan. Dengan demikian hak untuk memilih calon atau partai politik diberikan kepada pemilih yang memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur, yang akan memegang jabatan politik di tingkat kota, regional, dan nasional yang kemudian ditentukan oleh hasil dari pemilu. Tujuan pemilu adalah membentuk suatu pemerintahan yang mewujudkan keinginan rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi, mendorong keterlibatan politik warga negara, dan menjamin bahwa pejabat terpilih mencerminkan tujuan dan keinginan masyarakat luas.³⁶

Konsep pemilihan umum melibatkan partisipasi warga negara dalam menentukan arah pemerintahan dan representasi mereka di berbagai tingkatan pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek utama konsep pemilihan umum:

- 1) Partisipasi Warga Negara: Pemilihan umum menekankan hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan memberikan suara untuk calon atau partai politik pilihan mereka. Partisipasi ini dianggap sebagai cara untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, yaitu bahwa pemerintahan berasal dari kehendak rakyat.
- 2) Reguler dan Terjadwal: Pemilihan umum biasanya diadakan secara teratur dan terjadwal, dengan jadwal yang ditentukan oleh konstitusi atau hukum pemilihan di suatu negara. Pemilihan umum dapat mencakup berbagai tingkatan, seperti pemilihan presiden, pemilihan parlemen, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan lokal.
- 3) Universal dan Rahasia: Konsep pemilihan umum mencakup prinsip universal Suara warga negara dilindungi oleh prinsip kerahasiaan, di mana pilihan suara individu dijaga agar tidak diketahui oleh pihak lain.
- 4) Pluralisme Politik: Pemilihan umum mendukung adanya persaingan politik yang sehat dan pluralisme, di mana berbagai

³⁶ Fajlurrahman Jurdi, 4.

partai politik atau kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Pluralisme politik menjadi dasar bagi representasi yang lebih baik dari berbagai pandangan dan kepentingan dalam masyarakat.

- 5) Hak Memilih dan Dipilih: Konsep ini mencakup hak warga negara untuk memberikan suara dengan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum dapat mencalonkan diri untuk berbagai jabatan.
- 6) Kepastian Hukum dan Transparan: Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan prinsip kepastian hukum dan transparan. Peraturan pemilihan dan proses penghitungan suara harus jelas dan terbuka untuk umum.
- 7) Legitimitas Pemerintahan: Hasil dari pemilihan umum memberikan legitimasi pada pemerintahan dan perwakilan politik yang terpilih. Pemimpin atau perwakilan yang dipilih dianggap memiliki mandat dari rakyat.³⁷

Pemilihan umum di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Indonesia menganut konsep demokrasi Pancasila yang mencakup nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini tercermin dalam penyelenggaraan Pemilu untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial. Negara ini menerapkan sistem demokrasi representatif di mana warga memilih perwakilan dalam lembaga pemerintahan, dengan calon terbanyak menjadi perwakilan rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilu di Indonesia mencakup pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan untuk menciptakan keterkaitan antara eksekutif dan legislatif. Prinsip keberagaman Indonesia tercermin dalam Pemilu dengan calon dan partai politik mencerminkan keragaman etnis, budaya, dan agama, serta sistem pemilu dirancang untuk memastikan representasi dari berbagai kelompok masyarakat.

³⁷ Nurul Huda, *Hukum partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung : Fokusmedia, 2018),83.

Proses Pemilu dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, yang terbuka untuk pemantauan publik dan pihak terkait. Bawaslu, sebagai lembaga independen, bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu untuk menegakkan integritas dan memastikan proses pemilihan yang adil.³⁸

b. Konsep Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu)

Penundaan pemilu di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Secara umum, pemilihan umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penundaan pemilu merupakan suatu keputusan yang tidak diambil secara ringan karena melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepatuhan terhadap konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penundaan pemilu hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi: bencana alam dan gangguan keamanan. Apabila terjadi bencana alam yang dahsyat di seluruh wilayah negara atau gangguan keamanan yang luas dan membahayakan keselamatan pemilih, penyelenggara pemilu berhak menunda pelaksanaan pemilu. Selain itu, beberapa alasan lain yang

³⁸Nurul Huda, *Hukum partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung : Fokusmedia, 2018), 135-136.

sering kali diwacanakan untuk menunda pemilu antara lain adalah krisis ekonomi, kesiapan teknis, dan kesepakatan politik.³⁹

Dalam konteks penundaan pemilu di Indonesia, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan termasuk alasan yang mendasari penundaan, prosedur yang harus diikuti dalam mengambil keputusan tersebut, serta dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul akibat penundaan tersebut. Penundaan pemilu harus selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi publik yang merupakan landasan utama dalam proses pemilihan umum. Apabila terjadi keadaan darurat yang menyebabkan penundaan pemilu, hal tersebut merupakan situasi yang memerlukan pertimbangan serius dan cermat. Dalam konteks keadaan darurat, penundaan pemilu harus dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang melibatkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan publik.⁴⁰

Penundaan pemilu harus didasarkan pada alasan yang jelas dan mendesak terkait dengan keadaan darurat yang mengancam keamanan, kesehatan, atau stabilitas negara. Penundaan pemilu juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan konstitusi.

³⁹ Yara Shafa Alcika, *Penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam mahkamah konstitusi* Jurnal Hukum Vol 11, N0 03, 4

⁴⁰ Yara Shafa Alcika, *Penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dan penyelesaian sengketa proses pemilu dalam mahkamah konstitusi* Jurnal Hukum Vol 11, N0 03, 6-7

Keputusan penundaan pemilu sebaiknya melibatkan konsultasi publik dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penundaan. Selain itu, penundaan pemilu seharusnya diikuti dengan upaya pemulihan keadaan darurat dan langkah-langkah untuk memastikan pemilu dapat dilaksanakan dengan aman dan adil setelah keadaan darurat mereda.⁴¹

Adapun wewenang untuk menunda pemilu merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan kepada KPU untuk mengubah jadwal pemilihan umum yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penundaan pemilu dilakukan sebagai respons terhadap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan gangguan keamanan, kerusuhan, bencana alam, atau gangguan lain di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menunda pemilu jika terjadi keadaan darurat yang memerlukan perubahan dalam jadwal pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menunda sebagian tahapan pelaksanaan pemilu apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Penundaan dilakukan berdasarkan usulan Bawaslu atau pertimbangan internal

⁴¹ Yara Shafa Alcika, 7

Komisi Pemilihan Umum, dan keputusan penundaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 433 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan penetapan penundaan Pemilihan Umum.⁴² Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Pemilu lanjutan maupun Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. Pemilu Lanjutan merujuk pada pemilu yang dilakukan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti atau tidak dapat dilaksanakan. Sementara Susulan adalah pemilu yang dilakukan untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan Pemilu Lanjutan ataupun Susulan, penetapan mengenai penundaan Pemilu harus dilakukan terlebih dahulu.⁴³
- 2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan wilayah yang terkena dampak, yaitu:
 - a) KPU Kabupaten/Kota bertindak atas usul PPK jika penundaan melibatkan satu atau beberapa kelurahan/desa.
 - b) KPU Kabupaten/Kota bertindak atas usul PPK jika penundaan melibatkan satu atau beberapa kecamatan.
 - c) KPU Provinsi bertindak atas usul KPU Kabupaten/Kota jika penundaan melibatkan satu atau beberapa kabupaten/kota.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum)

⁴³ Setneg RI. Pasal 433 Ayat (1)

- d) KPU bertindak atas usul KPU Provinsi jika pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan melibatkan satu atau beberapa provinsi.⁴⁴

Penting untuk mencermati bahwa penundaan pemilu harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa penundaan pemilu tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi dan hak-hak demokratis masyarakat Indonesia. Keputusan penundaan pemilu harus diambil dengan penuh pertimbangan dan konsultasi yang melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan demokrasi dan negara.

c. Konsep Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Sistem ketatanegaraan merujuk pada susunan dan struktur dasar pemerintahan suatu negara yang diatur oleh undang-undang dasar atau konstitusi. Konsep ini membentuk kerangka kerja yang mengatur dan mengendalikan kehidupan politik dan hukum dalam suatu negara. Sistem ketatanegaraan mengacu pada susunan dan kerangka organisasi negara, beserta regulasi-regulasi yang mengatur interaksi antara pemerintah dan rakyat. Sistem Ketatanegaraan mencakup aspek-aspek seperti pembagian kekuasaan, peran lembaga-lembaga negara, hak dan tanggung jawab warga negara, serta prinsip-

⁴⁴ Setneg RI. Pasal 433 Ayat (2)

prinsip dasar yang mengatur tata kelola negara.⁴⁵ Konsep sistem ketatanegaraan yang dimaksud adalah kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia yang meliputi seluruh aspek organisasi NKRI, termasuk peranan, tanggung jawab, susunan, dan wewenang lembaga-lembaga tersebut, yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Konsep sistem ketatanegaraan dapat bervariasi di setiap negara dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar bagi struktur pemerintahan. Adapun unsur penting dalam konsep sistem ketatanegaraan meliputi prinsip pembagian kekuasaan, atau *Separation of Powers*, merujuk pada pembagian fungsi pemerintah menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah akumulasi kekuasaan pada satu entitas dan menghindari dominasi kekuasaan yang berlebihan. Konsep Supremasi Hukum, atau *Rule of Law*, menekankan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi di mana semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum sebagai landasan negara hukum. Konstitusi, dokumen yang menetapkan dasar sistem ketatanegaraan, dapat berupa tertulis atau tidak tertulis dan berisi prinsip dasar, hak-hak warganegara, serta struktur pemerintahan. Sistem pemerintahan yang efektif mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak-hak seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas kehidupan, dan

⁴⁵ Rahman Mulyaman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung : UNPAD PRESS, 2015), 59.

hak-hak individu lainnya. Demokrasi, sebagai prinsip dasar beberapa sistem ketatanegaraan, melibatkan partisipasi warganegara atau perwakilan yang dipilih dalam pengambilan keputusan politik. Lembaga-lembaga negara seperti eksekutif (pemerintahan), legislatif (parlemen), dan yudikatif (pengadilan) memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan.⁴⁶

Sistem ketatanegaraan yang paling umum adalah sistem parlementer dan sistem presidensial. Berikut adalah beberapa elemen kunci dalam konsep sistem ketatanegaraan:

- 1) UUD atau Konstitusi: Konsep sistem ketatanegaraan didasarkan pada keberadaan UUD atau konstitusi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak-hak warga negara, dan pembagian kekuasaan. Undang-undang dasar biasanya berisi norma-norma tinggi yang harus dihormati oleh semua lembaga dan individu dalam negara tersebut.
- 2) Sistem Politik: Sistem ketatanegaraan mencakup sistem politik yang menentukan bagaimana pemilihan umum dilakukan, partisipasi politik warga negara, dan pengorganisasian partai politik. Sistem politik juga berkaitan dengan cara pemimpin dipilih dan mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
- 3) Pengawasan dan Keseimbangan: Sistem ketatanegaraan harus mencakup mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan aturan dan tidak melebihi kewenangan mereka. Prinsip keseimbangan kekuasaan juga penting untuk mencegah dominasi satu lembaga pemerintahan terhadap yang lain.
- 4) Hubungan Pemerintah Warga Negara: Sistem ketatanegaraan menciptakan hubungan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah harus bertanggung jawab dan akuntabel kepada

⁴⁶ Wisnu Agung, Mia Amalia, elias hence, asti dwiyanti, hidayati fitri, *Sistem hukum dan peradilan di Indonesia*, (Jambi : sonpedia publishing indonesia , 2015) ,2-4.

warga negara, dan warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.⁴⁷

d. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Istilah "*siyasah dusturiyah*" dalam konteks hukum dan politik Islam dapat diterjemahkan sebagai "*hukum konstitusional*" atau "*ketatanegaraan*." Konsep keadaan darurat atau "*halah al-darurah*" dalam pemahaman *siyasah dusturiyah* melibatkan penggunaan kekuasaan darurat oleh pemerintah dalam keadaan tertentu yang mengancam stabilitas dan keamanan negara⁴⁸. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, kewenangan darurat diberikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin melanggar norma hukum konstitusional ketika keadaan darurat terjadi. Keadaan darurat dianggap sebagai respons terhadap situasi ekstrem yang mengancam eksistensi negara atau kesejahteraan masyarakat. Ancaman serius terhadap keamanan, stabilitas, atau kelangsungan hidup masyarakat dapat menjadi dasar untuk menyatakan keadaan darurat.⁴⁹

Meskipun memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah, konsep keadaan darurat dalam *siyasah dusturiyah* tetap harus terikat pada batasan-batasan tertentu. Penerapan keadaan darurat seharusnya tidak melewati kendali dan kontrol hukum konstitusional yang berlaku. Keputusan untuk menyatakan keadaan darurat

⁴⁷ Rahman Mulyaman, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung : umpad press, 2015), 95.

⁴⁸ Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2012),19.

⁴⁹ Ali Akhbar Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul siyasah dusturiyah* (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019),13-14.

seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan publik. Pemerintah harus memberikan alasan yang kuat untuk menggunakan kekuasaan darurat, dan langkah-langkah yang diambil harus sejalan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Meskipun keadaan darurat memberikan wewenang tambahan kepada pemerintah, pengawasan dan akuntabilitas tetap penting. Lembaga atau mekanisme pengawasan, seperti parlemen atau badan yudikatif, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selama keadaan darurat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.⁵⁰

Pemahaman tentang konsep keadaan darurat dalam siyasah dusturiyah dapat bervariasi tergantung pada penafsiran hukum Islam dan struktur pemerintahan dalam masyarakat tertentu. Pemerintahan Islam memiliki wewenang untuk menjadi sarana pelaksanaan syari'at, mencapai kemaslahatan bagi rakyat, serta memastikan ketertiban dalam urusan dunia dan agama, meskipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Dalam Islam, keadaan darurat diizinkan oleh Allah, baik bagi individu maupun negara, untuk melakukan tindakan yang mungkin melanggar hukum asalnya. Contohnya, individu diperbolehkan melakukan tindakan yang diharamkan dalam situasi darurat, seperti seseorang yang tidak dapat menemukan makanan halal untuk mempertahankan hidupnya, dan ia diperbolehkan mengonsumsi

⁵⁰Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Prenadamedia Group 2014),13-14.

makanan yang sebelumnya diharamkan, dengan syarat hanya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.⁵¹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهٖ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Allah hanya melarang kamu untuk mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, jika seseorang dalam keadaan terpaksa memakannya tanpa keinginan dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang."⁵²

Allah memberikan izin kepada individu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam situasi darurat. Begitu pula, dalam keadaan darurat tertentu, pemerintah juga diizinkan untuk mengambil langkah-langkah yang mungkin bertentangan dengan hukum asal yang ditetapkan oleh Allah. Hal ini disebabkan kewajiban pemerintah untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara serta melindungi umat dari ancaman yang dapat merugikan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan negara. Keadaan darurat mencakup berbagai aspek hukum syariat, di mana darurat diartikan sebagai kondisi darurat atau kesulitan yang dapat membahayakan jiwa, tubuh,

⁵¹ Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2012), 81-84.

⁵² Nu Online, *Al-Baqarah Ayat 173*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>

kehormatan, harta, akal, dan aspek lain yang terkait dengan kesejahteraan individu.⁵³

Adapun pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap keadaan darurat yang mengharuskan penundaan suatu kewajiban. Beberapa konsep umum yang dapat ditemui dalam konteks ini melibatkan pertimbangan etika, keamanan nasional, dan perlindungan masyarakat dalam keadaan darurat. Berikut adalah beberapa pandangan umum terhadap masalah ini:

- 1) Prinsip Darurat dan Keamanan Nasional: Pandangan ini berfokus pada kepentingan keamanan nasional dan perlindungan masyarakat dalam situasi darurat. Dalam keadaan yang mengancam eksistensi negara atau kesejahteraan masyarakat, prinsip ini dapat memberikan legitimasi untuk menunda atau mengurangi beberapa kewajiban yang mungkin bertentangan dengan kebutuhan mendesak.
- 2) Keseimbangan Antara Kebebasan Individu dan Keamanan: Beberapa pandangan *siyasah dusturiyah* mungkin mencoba menemukan keseimbangan antara kebebasan individu dan keamanan umum. Dalam keadaan darurat, beberapa hak dan kewajiban individu dapat ditangguhkan atau dibatasi untuk kepentingan keamanan bersama.
- 3) Proses Hukum dan Checks-and-Balances: Meskipun mengakui keadaan darurat, pandangan ini mungkin menekankan pentingnya menjaga proses hukum dan sistem checks-and-balances. Pemilihan penundaan kewajiban haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan tetap diawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Kewajiban Kemanusiaan dan Keadilan Sosial: Beberapa pandangan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam menghadapi keadaan darurat. Dalam hal ini, penundaan kewajiban dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan atau untuk menanggapi krisis kemanusiaan.
- 5) Batas Waktu dan Reversibilitas: Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa tindakan darurat harus bersifat sementara, dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, pengambilan keputusan harus dapat

⁵³ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2012),94.

diubah kembali setelah keadaan darurat mereda. Setiap negara memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terhadap keadaan darurat dalam konteks hukum dan konstitusionalnya sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami pandangan siyasah dusturiyah dalam suatu negara, penting untuk merujuk pada konstitusi, hukum darurat, dan interpretasi hukum yang berkaitan dengan isu-isu tersebut.⁵⁴

2. Kerangka Teoritis

a. Teori *Utilitas* (Kemanfaatan)

Secara umum, Teori *Utilitarianisme* bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan dari suatu tindakan, dengan harapan dapat mencapai suatu manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Hukum dalam bentuk positifnya, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan memberikan manfaat bagi individu.⁵⁵ Teori *utilitas* menganjurkan prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin, dimana masyarakat ideal adalah yang berusaha meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi ketidakbahagiaan. Masyarakat ideal tersebut berupaya memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan kepada seluruh rakyat, dengan tujuan mengurangi sebanyak mungkin tingkat ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kebahagiaan diartikan sebagai kesenangan atau ketiadaan penderitaan, sedangkan ketidakbahagiaan diartikan sebagai penderitaan dan kekurangan kesenangan. Teori utilitas menganggap bahwa setiap individu memiliki derajat yang

⁵⁴ Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group 2014), 13-14.

⁵⁵ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, (Bantul : Basa Basi, 2020), 12.

sama, sehingga hak untuk mencapai kebahagiaan seharusnya diberikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat.⁵⁶

Pandangan utilitarianisme menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap positif jika menghasilkan kebahagiaan, dan sebaliknya dianggap negatif jika menimbulkan ketidakbahagiaan.⁵⁷ Jeremy Bentham menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya sebatas pada pembuatan suatu peraturan hukum, melainkan juga harus dievaluasi berdasarkan manfaatnya dalam masyarakat, evaluasi tersebut menjadi acuan untuk menilai keberlanjutan dari suatu produk hukum. Metode Jeremy Bentham lebih menekankan pada analisis peraturan dan perundang-undangan yang ada, utilitas dianggap sebagai faktor penting untuk diperiksa saat mengevaluasi suatu produk hukum. Meskipun suatu peraturan perundang-undangan ternyata tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang terikat, dan hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi validitas atau keabsahan prinsip dasar dari produk hukum tersebut.⁵⁸

Dengan demikian Jeremy Bentham percaya bahwa tujuan utama undang-undang adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan dan keuntungan masyarakat. Oleh karena itu tujuan utama hukum adalah memaksimalkan kebahagiaan bagi masyarakat dan memberikan penilaian terhadap moralitas dan keadilan suatu undang-

⁵⁶ John Stuart Mill, 13.

⁵⁷ John Stuart Mill, 12.

⁵⁸ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja grafindo Persada), 104-105.

undang yang sebagian besar bergantung pada kemampuannya untuk memberikan kesenangan kepada masyarakat. Menurut Jeremy Bentham, satu satunya tujuan undang-undang adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan manfaat bagi para masyarakat bahwa setiap orang mendambakan kebahagiaan, dan sistem hukum adalah alat untuk mencapainya. Artinya, dalam kerangka kebijakan nasional, asas kemaslahatan harus diutamakan dibandingkan asas keadilan dan kejelasan hukum dalam semua peraturan yang diberlakukan.⁵⁹

Sementara *Utilitarianisme* adalah suatu pandangan etika yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan atau kesejahteraan maksimum bagi sebanyak banyaknya orang, yang dalam konteks peraturan atau hukum, adapun hubungan antara lahirnya peraturan dan *utilitarianisme* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan Masyarakat: *Utilitarianisme* menekankan pencapaian kebahagiaan atau kesejahteraan maksimum bagi masyarakat, karena itu, peraturan atau hukum yang dihasilkan harus dirancang untuk mencapai kesejahteraan bagi sebanyak banyaknya orang. Dengan demikian apabila suatu peraturan dapat meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan umum, maka dari perspektif utilitarianisme, peraturan tersebut dianggap baik.
- 2) Pertimbangan Konsekuensi: Utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya begitu pula dengan peraturan, utilitarianisme akan mempertimbangkan konsekuensi dari diterapkannya suatu peraturan terhadap kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian jika peraturan tersebut menghasilkan konsekuensi positif secara keseluruhan dengan meningkatkan

⁵⁹ Serlika Aprita, Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT Raja grafindo Persada), 104-105.

kesejahteraan, maka utilitarianisme mendukung adanya peraturan tersebut.

- 3) Penyesuaian Peraturan: Dalam perspektif utilitarianisme, peraturan harus dapat disesuaikan dengan keadaan yang berubah untuk terus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, jika suatu peraturan sudah tidak lagi efektif dalam mencapai tujuan tersebut, maka utilitarianisme dapat mendukung perubahan atau pembatalan peraturan tersebut.
- 4) Keadilan Sosial: Utilitarianisme memperhatikan prinsip keadilan sosial sebagai bagian dari mencapai kesejahteraan umum, oleh karena itu peraturan yang diterapkan harus adil dan tidak memberikan dampak negatif yang tidak adil pada sebagian besar masyarakat.⁶⁰

Hubungan antara undang-undang dan *utilitarianisme* dapat dipahami melalui perspektif undang-undang dalam kerangka *utilitarianisme* yang diharapkan untuk menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan maksimum bagi masyarakat. Dalam pandangan *utilitarianisme*, tujuan utama undang-undang adalah mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat, dengan harapan bahwa undang-undang tersebut akan membentuk norma-norma yang meningkatkan kesejahteraan umum. Undang-undang dinilai berdasarkan konsekuensi positif yang dihasilkannya, dimana jika dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi penderitaan, maka dianggap sesuai dengan perspektif *utilitarianisme*. Selain itu, undang-undang yang sejalan dengan prinsip *utilitarianisme* akan memperhatikan kepentingan mayoritas dan minoritas, serta berupaya mencapai keseimbangan optimal antara hak individu, keadilan, dan kebahagiaan umum. Pendekatan *utilitarianisme* juga

⁶⁰ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, (Bantul : Basa Basi, 2020), 83-91.

mendukung fleksibilitas undang-undang untuk beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Jika suatu undang-undang tidak lagi memberikan kebahagiaan maksimum atau menjadi tidak relevan, maka perubahan atau pembatalan undang-undang tersebut dapat dianggap sesuai dengan perspektif *utilitarianisme*. Evaluasi keefektifan undang-undang dalam *utilitarianisme* menekankan konsekuensi empiris dan praktis, dimana undang-undang dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya aspek formalitas.⁶¹

b. Teori Kewenangan (*Bevoegdheid*)

Kewenangan berarti kekuasaan dan hak untuk melakukan suatu kegiatan. Kewenangan, disebut juga kekuasaan badan atau pegawai Pemerintahan yang digunakan untuk bertindak dalam batas-batas hukum publik.⁶² P.Nicholai mengartikan kewenangan sebagai kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, misalnya berkaitan dengan munculnya dan hilangnya akibat hukum tertentu.⁶³ Menurut Miriam Budiardjo, Kewenangan merujuk pada kekuasaan yang sah secara hukum untuk melakukan tindakan hukum dengan maksud menciptakan konsekuensi hukum. Kewenangan ini

⁶¹Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M. Lumban Gaol, Taufiqurrohman Syahuri, *Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Relasi Publik, Vol. 2, No. 1 Februari 2024, 4-6.

⁶² Tedi Sutrajat, *Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan jabatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 14.

⁶³Tedi Sutrajat, 16.

mencakup aspek-aspek yang terkait dengan timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu adapun hak dalam konteks ini, mencerminkan kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan tertentu, atau memberi wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu⁶⁴. Menurut Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Definisi wewenang mencakup tanggung jawab dan hak. Hak yang dimiliki seseorang mencakup kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu, menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tertentu, dan memaksakan kewajiban pada orang lain. Sebaliknya, tugas memerlukan tanggung jawab untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan aktivitas tertentu.⁶⁵

Dalam konteks peraturan atau hukum, Kewenangan adalah hak atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan bahwasanya pemberian kewenangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika, serta harus melayani tujuan dari peraturan atau undang-undang yang mengatur kewenangan tersebut.⁶⁶ Tujuan kewenangan dalam kerangka peraturan adalah untuk menetapkan

⁶⁴ Evita, *Hukum Adminidrasi Negara pengantar kajian tentang kewenangan dan kebijakan pemerintah*, (Jakarta: Cintya Press, 2020),15-17.

⁶⁵ Evita, *Hukum Adminidrasi Negara* (Jakarta: Cintya Press, 2020),17.

⁶⁶ Badrut Tamam, Basuki Kurniawan, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber* (Depok, Pustaka Radja, 2022): 15

pendekatan sistematis dalam melaksanakan tindakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kewenangan ini dapat diberikan dalam berbagai bidang, dan orang atau badan yang diberikan kewenangan tersebut diharapkan dapat melaksanakannya sesuai dengan undang-undang mungkin berlaku. Beberapa aspek kewenangan dalam suatu peraturan adalah sebagai berikut.⁶⁷

- 1) Dasar Hukum: Kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah dan harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dasar hukum ini menjadi landasan legitimasi untuk menggunakan kewenangan tersebut.
- 2) Ruang Lingkup Kewenangan: Setiap pemberian kewenangan biasanya memiliki ruang lingkup yang terbatas. Hal ini menentukan bidang atau jenis tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh individu atau lembaga yang memiliki kewenangan tersebut. Misalnya, suatu lembaga mungkin diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tertentu dalam lingkup tertentu.
- 3) Prosedur Penggunaan Kewenangan: Pemberian kewenangan juga dapat melibatkan penentuan prosedur atau tahapan yang harus diikuti dalam menggunakan kewenangan tersebut, yang mencakup langkah-langkah yang harus diambil, persyaratan yang harus dipenuhi, dan tata cara pelaksanaan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Pertanggung jawaban: Orang atau lembaga yang diberikan kewenangan biasanya juga harus bertanggung jawab atas penggunaan kewenangan tersebut. Pertanggung jawaban ini dapat mencakup akuntabilitas terhadap keputusan yang diambil dan dampak dari tindakan yang dilakukan.
- 5) Delegasi Kewenangan: Dalam beberapa kasus, kewenangan dapat didelegasikan kepada pihak lain. Delegasi ini umumnya diatur dalam peraturan atau undang-undang yang memberikan kewenangan asal. Delegasi memungkinkan tugas tertentu atau keputusan diambil oleh pihak yang paling kompeten atau relevan.

⁶⁷Tedi Sutrajat, *Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan jabatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika,2017), 13.

6) Koordinasi dengan Peraturan Lain: Selain mematuhi persyaratan lain yang berlaku, kewenangan juga memerlukan otoritas atau lembaga lain yang memiliki yurisdiksi terkait.⁶⁸

Setiap pejabat atau badan harus mempunyai wewenang yang sah, dengan cara memperolehnya dibagi menjadi tiga kategori: delegasi, mandat, dan atribut. Kategori-kategori ini dijelaskan di bawah ini.

- 1) Kewenangan Atribut: Pembagian kekuasaan yang diatur secara legislatif merupakan sumber khas dari kewenangan atribut. Pejabat atau badan yang ditunjuk dalam peraturan pokok bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan kewenangan atributif tersebut. Pejabat atau badan memikul tanggung jawab atas kewenangan atributif, sebagaimana tercantum dalam peraturan pokok.
- 2) Kewenangan Delegatif: Kewenangan delegatif adalah pengalihan wewenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dari satu cabang pemerintahan ke cabang pemerintahan lainnya. Ketika wewenang didelegasikan, akuntabilitas dan tanggung jawab berpindah ke orang yang diberi wewenang yang mendelegasikan.
- 3) Kewenangan Mandat : Salah satu sumber kewenangan yang penting adalah adanya pendelegasian kekuasaan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pejabat atau lembaga yang lebih rendah. Wewenang wajib biasanya terdapat dalam hubungan reguler antara

⁶⁸ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru : marpoyah tujuh, 2016),53-55.

atasan dan bawahan kecuali ada larangan jelas yang memerlukan hasil berbeda.⁶⁹

Teori kewenangan dalam mengambil keputusan merujuk pada konsep yang menentukan batas dan wewenang seseorang atau sebuah lembaga untuk membuat keputusan dan bertindak dalam suatu konteks tertentu. Hal ini melibatkan penetapan batasan wewenang yang jelas, memberikan ketegasan dan kepastian mengenai siapa yang berwenang, serta membantu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pihak yang terlibat. Selain itu, teori kewenangan juga berperan dalam menegaskan legitimasi keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan yang sah, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, makna teori kewenangan dalam mengambil keputusan adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan aturan, kewenangan yang dimiliki, dan prinsip-prinsip keadilan.⁷⁰

⁶⁹ Yusri Munaf, *Hukum Adminitrasi Negaraegara* (Pekanbaru : marpoyah tujuh, 2016), 52-57.

⁷⁰ Evita, *Hukum Adminidrasi Negara pengantar kajian tentang kewenangan dan kebijakan pemerintah* (Jakarta: Cintya Press, 2020),17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dalam metode pendekatan perundang-undangan, peneliti harus memahami hierarki dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang melibatkan pengakuan terhadap sumber-sumber yang memiliki otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin dalam literatur, sebagai sumber utama untuk memahami hukum positif.⁷² Kedua Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berasal dari ide dan teori yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Ketiga pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.⁷³

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana. 2021),42.

⁷² A'an Efendi,Dyah Ochtarina Susanti,Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Yogyakarta : Laskbang Justitia. 2019), 50.

⁷³ Peter,172-177

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer

Merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan otoritatif. Sementara itu, sebagai sumber hukum primer yang digunakan oleh penulis untuk mendukung Penelitian Hukum ini adalah.⁷⁴

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. Asas dan Ketentuan Umum Hak pilih dan sistem pemilu Negara Chile.
- d. *Ley Electoral* No. 15-19 (Undang-Undang Pemilu No. 15-19)
- e. *The Electoral Act* 1991 (Undang-Undang Pemilu 1991).

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum tambahan yang akan memberikan dukungan pada penelitian ini meliputi buku, pendapat dari ahli, sumber internet, jurnal hukum, dan evaluasi hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁷⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Referensi hukum yang memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan sumber lainnya, digunakan untuk memperoleh informasi terbaru yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta untuk memilih literatur yang sesuai.⁷⁶

⁷⁴ Peter, 184.

⁷⁵ Peter, 195-196.

⁷⁶ Peter, 204.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan topik hukum yang akan diselidiki, peneliti melakukan pencarian bahan hukum yang relevan yang berkaitan dengan isu yang sedang dipertimbangkan. Jika penelitian telah mengidentifikasi pendekatan perundang-undangan, langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah mencari regulasi hukum yang terkait atau relevan dengan isu tersebut.⁷⁷

E. Teknis Analisa Hukum

Analisis hukum merupakan tahapan di mana isu-isu yang muncul dari fakta-fakta yang tersedia diidentifikasi, diikuti dengan penentuan hukum yang relevan dan cara penerapannya terhadap isu yang telah diidentifikasi tersebut. Dengan kata lain, analisis hukum adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus.⁷⁸

F. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, peneliti menyusun laporan hasil penelitian. Tahap berikutnya melibatkan serangkaian proses analisis data hingga mencapai interpretasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

⁷⁷ Peter, 195-196.

⁷⁸ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektone, 89-90.

Terakhir peneliti membuat kesimpulan dari hasil pengumpulan dan analisis data.⁷⁹



⁷⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Depok : prenadamedia group, 2016), 164.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. *Ratio Legis* Pasal 431 Ayat (1) Pasal 432 Ayat (1) UU NO 7 Tahun 2017

Ratio legis adalah istilah Latin yang berarti "alasan hukum". Dalam dunia hukum, *ratio legis* artinya dasar pemikiran atau alasan logis di balik lahirnya suatu peraturan perundang-undangan. *Ratio Legis* merupakan alasan mengapa ketentuan tertentu diperlukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Ratio Legis* sangat signifikan, karena dapat membantu dalam menginterpretasikan peraturan dengan akurat, terutama ketika teks peraturan memiliki kemungkinan interpretasi ganda atau beragam. Dengan mengetahui *Ratio Legis* kita dapat menafsirkan peraturan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang.⁸⁰ Begitupun dengan Pasal 431 Ayat 1 dan Pasal 432 Ayat 1 yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 adanya Pasal tersebut tentunya memiliki beberapa alasan. Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan dilaksanakan ketika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya. Secara prinsip, baik Pemilu Lanjutan maupun Pemilu Susulan merupakan proses pemungutan suara yang tertunda atau terhenti karena keadaan tertentu.

⁸⁰ Dian agung wicaksono, Andy Omara. *Ratio Legis kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang oleh mahkamah onstitusi*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol 20 no 4, Desember 2020, 4.

Lahirnya suatu undang-undang dapat disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasar bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang adil, menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan perlindungan hak-hak dan kepentingan semua pihak dalam suatu negara.⁸¹ Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 lahir dengan latar belakang utama untuk mengantisipasi keadaan yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang tercakup dalam kategori kerusuhan, gangguan keamanan, maupun bencana alam. Penundaan pemilihan umum disebabkan oleh kejadian *force majeure* seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau sebagian.⁸²

Berdasarkan Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam situasi di mana terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya di wilayah Indonesia yang menghalangi proses pemilihan umum, maka akan diadakan pemungutan suara lanjutan. Pasal 431 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu lanjutan dimulai dari tahap di mana penyelenggaraan Pemilu sebelumnya terhenti. Pemilu susulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 432 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah proses pemungutan suara yang tertunda dan dilakukan untuk

⁸¹ Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum. (Bondowoso : LICENSI,2021), 3.

⁸² Setneg RI. Pasal 431 Ayat (1) Pasal 432 Ayat (2)

menyelesaikan semua tahapan Pemilu yang terhenti karena kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia..⁸³ Kedua pasal tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum dalam situasi-situasi yang mengancam keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga proses demokrasi yang aman dan adil.

Demikian dapat dijadikan acuan mengenai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023 Permohonan terhadap Pasal 431 Ayat 1 dan Pasal 432 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang terdapat makna “Frasa Gangguan Lainnya”. Adapun isi dari jawaban terhadap pemohon oleh Mahkamah Konstitusi: Penggunaan frasa "gangguan lainnya" dalam Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU 8/2012, serta dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, dipandang oleh Mahkamah sebagai bentuk antisipasi dalam pembentukan undang-undang. Frasa tersebut bertujuan untuk memperluas ruang lingkup situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi namun dapat memengaruhi pelaksanaan Pemilu, sehingga diperlukan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melindungi penyelenggaraan Pemilu, termasuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Untuk memahami norma undang-

⁸³ Setneg RI.Pasal 431 Ayat (1) Pasal 432 Ayat (2)

undang yang terkait dengan Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 431 dan Pasal 432 UU 7/2017, diperlukan pemahaman komprehensif. Pasal 431 UU 7/2017 menjelaskan tentang Pemilu Lanjutan yang dilakukan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti atau belum dilaksanakan. Sementara itu, Pasal 432 UU 7/2017 mengatur mengenai Pemilu Susulan yang dilakukan untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Penyelenggaraan Pemilu harus sesuai dengan tahapannya sesuai dengan ketentuan dalam UU 7/2017. Pasal-pasal tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara pemilu untuk menjalankan tahapan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila terjadi peristiwa seperti kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang menghambat tahapan penyelenggaraan Pemilu, maka dilakukan Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan sesuai dengan keadaan yang terjadi.⁸⁴

Beberapa Fraksi partai politik yang setuju dengan adanya penundaan pemilu yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Fraksi PKB tidak mempersoalkan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemungutan suara Pemilu sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. PKB menjadi partai politik pertama yang mewacanakan penundaan pemilu. Fraksi Partai Gerindra: Fraksi Gerindra memilih untuk mematuhi konstitusi dan aturan yang ada terkait wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024. Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi PAN juga mendukung usulan penundaan pemilu dengan alasan yang

⁸⁴ Putusan Nomor 32/PUU-XXI/2023

serupa, yaitu situasi ekonomi yang belum stabil dan dampak pandemi Covid-19.⁸⁵

Teori Utilitas dapat diterapkan dalam konteks *force majeure* yang merujuk pada Pasal 431 Ayat 1 dan Pasal 432 Ayat 1. Keadaan bahaya dalam hal ini mengacu pada situasi yang mengancam keselamatan, keamanan, atau stabilitas negara, seperti bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Selain bencana alam, Indonesia juga menghadapi tantangan keamanan seperti terorisme, konflik sosial, dan kejahatan lintas negara. Keadaan bahaya atau peristiwa luar biasa mengakibatkan peraturan yang berlaku dalam keadaan normal menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan pembentukannya karena mengancam keselamatan dan stabilitas. Ancaman tersebut bervariasi dalam bentuk dan coraknya. Untuk menghadapi potensi gangguan dan ancaman tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang keadaan bahaya.⁸⁶

Tingkat keadaan bahaya bervariasi mulai dari yang paling tinggi tingkat bahayanya hingga yang paling rendah. Bahaya dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga keadaan bahaya sering dikaitkan dengan keadaan darurat. Berikut adalah berbagai jenis keadaan bahaya.

1. Ancaman bahaya akibat potensi perang dari Negara luar.

⁸⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/18575531/soal-penundaan-pemilu-fraksi-pkb-nilai-wacananya-tetap-mengalir>

⁸⁶ Jimly Assidique. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Depok : Rajawali Pers), 27.

2. Risiko bahaya karena keterlibatan tentara nasional dalam konflik di luar negeri, contohnya partisipasi tentara Amerika Serikat dalam perang di Irak.
3. Ancaman bahaya dari konflik internal atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis dalam negeri, seperti yang terjadi pada masa DOM (Daerah Operasi Militer).
4. Risiko bahaya dari kerusuhan sosial yang mengakibatkan ketegangan sosial sehingga fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional terganggu, contohnya kerusuhan sosial di Jakarta yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998.
5. Keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (*natural disaster*) atau kecelakaan yang dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan, dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, musibah gelombang 'tsu- nami di Aceh dan bencana-bencana lain yang menimbulkan kepanikan sehingga fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari tidak dapat difungsikan.
6. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Situasi berbahaya yang diakibatkan oleh situasi keuangan negara, yang oleh Konstitusi India disebut sebagai “darurat keuangan”, dan kondisi administrasi negara yang tidak mendukung atau ketersediaan keuangan negara tidak memungkinkan lembaga administrasi negara menjalankan tugas pemerintahan sebagaimana mestinya, meskipun ada kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan
8. Keadaan-keadaan lain di mana tujuan-tujuan yang semestinya dari otoritas konstitusional tidak dapat dilaksanakan, selain karena melanggar undang-undang tertentu, dan di mana kebutuhan untuk mengubah undang-undang yang relevan tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang ditentukan.⁸⁷

Demikian dapat dijadikan beberapa pertimbangan seperti saat pemilihan Kepala Daerah Pada tahun 2020, yaitu pada pelaksanaan pilkada di beberapa daerah di Indonesia harus ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat serta menghindari penyebaran

⁸⁷ Jimly Assidique. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Depok : Rajawali Pers), 68-70.

virus. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil langkah-langkah untuk menunda pelaksanaan pilkada dengan alasan keamanan dan kesehatan. Penundaan tersebut dilakukan agar dapat mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 saat masa kampanye dan pemungutan suara. Penundaan pelaksanaan pilkada tersebut juga dilakukan untuk memberikan waktu bagi pemerintah daerah dan KPU untuk mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka melindungi masyarakat dari penularan virus. Beberapa langkah yang diambil antara lain pembatasan jumlah peserta kampanye, penggunaan masker, jaga jarak, dan penyediaan fasilitas cuci tangan di tempat pemungutan suara. Merujuk pada pelaksanaan Pemilu lanjutan pada pasal 431 Ayat (1), proses pemilihan Kepala Daerah yaitu pemerintah dan KPU memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara aman dan sehat.⁸⁸

Pemerintah menganggap konsekuensi dari pandemi Covid-19 sebagai situasi darurat yang berpengaruh pada ekonomi negara dan stabilitas keuangan. Teori utilitas dapat membantu dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kapan dan bagaimana pemilu harus dijadwalkan ulang dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti

⁸⁸ Aprista Ristyawati, *Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid 19 di indonesia*, Jurnal crepido vol 2 No 2 November 2020, 2.

situasi keamanan dan stabilitas negara, kesiapan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, keinginan, aspirasi masyarakat, kondisi ekonomi dan sosial negara dengan tujuan melaksanakan pemilu yang demokratis, adil, dan jujur, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meminimalkan dampak negatif dari penundaan pemilu.⁸⁹

Untuk mempertimbangkan baik dampak positif maupun negatif dari pasal-pasal tersebut dalam undang-undang pemilu. Keputusan untuk melaksanakan pemilu lanjutan dan pemilu susulan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, dengan memperhatikan kepentingan publik dan prinsip-prinsip demokrasi.⁹⁰ Setelah menjelaskan beberapa alasan tersebut, Peneliti berharap dapat menyajikan gambaran mengenai konsekuensi baik dan buruk yang terkait dengan pasal 431 ayat 1 dan pasal 432 ayat 1 dalam undang-undang pemilu, yakni pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Dampak positif dari pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan adalah menjamin kelancaran proses pemilihan: Pasal 431 ayat 1 dan pasal 432 ayat 1 memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pemilu lanjutan dan pemilu susulan dalam situasi tertentu, seperti bencana alam atau kegagalan teknis yang menghambat pelaksanaan pemilihan. Hal ini memastikan kelancaran dan keberlanjutan proses demokrasi. Meningkatkan partisipasi politik. Dengan adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, lebih banyak individu memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses pemilihan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan

⁸⁹ Aprista Ristyawati, 2.

⁹⁰ John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, (Bantul : Basa Basi, 2020), 11.

politik masyarakat dan memastikan representasi suara seluruh pemilih secara memadai dalam proses pengambilan keputusan politik. Di sisi lain, terdapat dampak negatif dari pelaksanaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan, antara lain Biaya tambahan Melaksanakan pemilu lanjutan dan pemilu susulan memerlukan biaya tambahan, seperti biaya logistik, pemilihan ulang, dan pengawasan tambahan. Hal ini dapat memberikan beban tambahan pada anggaran negara dan masyarakat. Ketidak pastian politik Pemilu lanjutan dan pemilu susulan dapat menciptakan ketidakpastian politik. Perubahan jadwal pemilihan dan pemilihan ulang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Ketidakpastian politik juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

B. Kewenangan *Penundaan* Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Kewenangan berarti kekuasaan dan hak untuk melakukan suatu kegiatan. Kewenangan, disebut juga kekuasaan badan atau pegawai Pemerintahan yang digunakan untuk bertindak dalam batas-batas hukum publik. Dalam konteks peraturan atau hukum, kewenangan merujuk pada hak atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan untuk melakukan suatu tindakan atau pengambilan keputusan yang mana pemberian kewenangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika, serta harus melayani tujuan dari peraturan atau undang-undang yang mengatur kewenangan tersebut. Keberadaan kewenangan dalam konteks peraturan

bertujuan untuk menciptakan sistem yang teratur dalam menjalankan tugas dan keputusan. Dengan demikian pemberian kewenangan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, baik individu maupun lembaga yang diberikan kewenangan diharapkan untuk menggunakan hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹¹ Adapun jenis kewenangan sebagai berikut :

1. Kewenangan Atribut: Pembagian kekuasaan yang diatur secara legislatif merupakan sumber khas dari kewenangan atribut. Pejabat atau badan yang ditunjuk dalam peraturan pokok bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan kewenangan atributif tersebut. Pejabat atau badan memikul tanggung jawab atas kewenangan atributif, sebagaimana tercantum dalam peraturan pokok.
2. Kewenangan Delegatif: Kewenangan delegatif adalah pengalihan wewenang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dari satu cabang pemerintahan ke cabang pemerintahan lainnya. Ketika wewenang didelegasikan, akuntabilitas dan tanggung jawab berpindah ke orang yang diberi wewenang yang mendelegasikan.
3. Kewenangan Mandat : Salah satu aspek krusial dari kewenangan adalah proses pendelegasian kekuasaan dari instansi atau individu yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi kepada instansi atau individu yang memiliki tingkat hierarki lebih rendah. Biasanya, kewenangan yang didelegasikan terjadi dalam konteks hubungan rutin antara pimpinan dan

⁹¹ Danel Aditia Situngkir, *Mengenal teori Demokrasi dan teori Kewenangan dalam ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 5 No.4 1 Juli 2023, 3.

bawahan, kecuali ada larangan yang tegas yang mengharuskan hasil yang berbeda.⁹²

Dalam kerangka sistem pemerintahan di Indonesia, wewenang untuk menunda pemilu merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk mengubah jadwal pemilihan umum yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penundaan pemilu dilakukan sebagai respons terhadap peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan gangguan keamanan, kerusuhan, bencana alam, atau gangguan lain di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menunda pemilu jika terjadi keadaan darurat yang memerlukan perubahan dalam jadwal pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk menunda sebagian tahapan pelaksanaan pemilu apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Penundaan dilakukan berdasarkan usulan Bawaslu atau pertimbangan internal Komisi Pemilihan Umum, dan keputusan penundaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 433 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk

⁹² Evita, *Hukum Adminidrasi Negara pengantar kajian tentang kewenangan dan kebijakan pemerintah*, (Jakarta: Cintya Press, 2020)15-17.

mengeluarkan penetapan penundaan Pemilihan Umum.⁹³ Pasal tersebut berbunyi:

1. Pemilu lanjutan maupun Pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu. Pemilu Lanjutan merujuk pada pemilu yang dilakukan untuk melanjutkan tahapan yang terhenti atau tidak dapat dilaksanakan. Sementara Susulan adalah pemilu yang dilakukan untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan Pemilu Lanjutan ataupun Susulan, penetapan mengenai penundaan Pemilu harus dilakukan terlebih dahulu.⁹⁴
2. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh berbagai instansi sesuai dengan wilayah yang terkena dampak, yaitu:
 - e) KPU Kabupaten/Kota bertindak atas usul PPK jika penundaan melibatkan satu atau beberapa kelurahan/desa.
 - f) KPU Kabupaten/Kota bertindak atas usul PPK jika penundaan melibatkan satu atau beberapa kecamatan.
 - g) KPU Provinsi bertindak atas usul KPU Kabupaten/Kota jika penundaan melibatkan satu atau beberapa kabupaten/kota.
 - h) KPU bertindak atas usul KPU Provinsi jika pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan melibatkan satu atau beberapa provinsi..⁹⁵

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum)

⁹⁴ Setneg RI. UU No. 7 tahun 2017, Pasal 433 Ayat (1)

⁹⁵ Setneg RI. Pasal 433 Ayat (2)

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali." Yang berarti penyelenggaraan pemilu secara berkala adalah amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan.⁹⁶ Akan tetapi yang terdapat pada Pasal 431 Ayat (1) dan 432 Ayat (1) UU Pemilu, Pemerintah memberikan kewenangan kepada KPU untuk menunda atau menjadwalkan ulang pemilu dalam situasi tertentu. Kewenangan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kelancaran penyelenggaraan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang menjadwalkan ulang pelaksanaan pemilu secara keseluruhan jika terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 432 ayat (1) Penjadwalan ulang dilakukan atas usulan Bawaslu atau pertimbangan sendiri oleh KPU.⁹⁷

C. Konsep Ideal Penundaan Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

1. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan bermacam-macam. Berikut adalah ringkasan sejarah diadakannya pemilihan umum di Indonesia:

- a. Era Kolonial: Pada masa kolonial Belanda, terdapat pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah. Namun pemilihan ini memiliki pembatasan dan keterbatasan dalam partisipasinya.

⁹⁶ Setneg RI. UUD 1945.Pasal 22E ayat (1)

⁹⁷ Setneg RI. UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017

- b. Era Kemerdekaan: Pemilu pertama digelar pada tahun 1955 dengan nama Pemilihan Umum Anggota Konstituante. Pemilihan ini diikuti oleh berbagai partai politik yang baru terbentuk dan menjadi tonggak awal dalam proses demokratisasi di Indonesia.
- c. Orde Lama: Pada masa Orde Lama (1950-1965), pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, proses pemilihan ini sering kali terkendali oleh pemerintah dan partai politik yang berkuasa.
- d. Orde Baru: Selama periode Orde Baru (1966-1998), pemilihan umum diatur dalam konsep "Pemilu Terpimpin" yang memberikan kekuasaan besar kepada partai politik yang dikuasai oleh pemerintah. Pemilihan umum pada masa ini cenderung kurang bebas dan adil.
- e. Reformasi: Setelah rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1998, Indonesia memasuki periode reformasi politik yang menyebabkan perubahan penting dalam sistem politik dan proses pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan melibatkan partisipasi yang lebih luas. Beberapa pemilihan umum penting dalam era reformasi meliputi Pemilu 1999 (pemilihan umum pertama setelah reformasi), Pemilu 2004 (pemilihan umum pertama dengan pemilihan presiden langsung), dan Pemilu 2019 (pemilihan umum terkini).⁹⁸

Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan NKRI sesuai dengan prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP yang bersatu dalam fungsi penyelenggaraan pemilu. Dasar hukum pembentukan lembaga penyelenggara pemilu adalah Pancasila, UUD NRI 1945, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), penyelenggara pemilu harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan

⁹⁸ Topo Santoso, Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 177-188.

menegakkan hukum demi memberlakukan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam seluruh kegiatan terkait pemilu. Upaya penegakan hukum pemilu diatur secara komprehensif dalam UU Pemilu dan peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan sebagainya. Karena pentingnya menyelesaikan masalah terkait pemilihan umum dan menegakkan hukum, diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proses demokrasi yang efisien. Oleh karena itu, pemilu merupakan proses krusial dalam negara demokrasi di mana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin dan memastikan keberlangsungan masyarakat yang adil dan demokratis.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur prosedur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk menentukan perwakilan rakyat atau kepemimpinan negara dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur berbagai tahapan, program, dan jadwal pemilihan umum, termasuk persyaratan pendaftaran calon, kampanye politik, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan penentuan pemenang. Tujuan dari pemilihan umum di Indonesia adalah mewujudkan kedaulatan

⁹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pemilihan Umum)

rakyat, memperkuat demokrasi, memilih wakil rakyat yang berkualitas, serta menjaga stabilitas dan integritas negara. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut adalah prosedur yang perlu diikuti dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.¹⁰⁰

- a. Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan. Untuk memberikan suara, pemilih wajib membawa identitas resmi yang terdaftar dalam daftar pemilih dan menggunakan surat suara yang telah disiapkan.
- b. Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, petugas TPS akan menghitung suara yang diberikan oleh pemilih. Hasil penghitungan suara akan dicatat dalam berita acara dan dilaporkan ke KPU.
- c. Rekapitulasi Suara: KPU akan melakukan rekapitulasi suara dari semua TPS untuk menentukan hasil akhir pemilihan. Hasil rekapitulasi ini akan diumumkan secara resmi.
- d. Penetapan Pemenang: Setelah rekapitulasi selesai, KPU akan menetapkan pemenang dalam pemilihan. Pemenangnya bisa berupa calon presiden, anggota parlemen, atau pejabat publik lainnya, tergantung pada jenis pemilihan yang diadakan.¹⁰¹

2. Perbandingan Penundaan Pemilu Negara Chile, Selandia Baru dan Republik Dominika

Penundaan Pemilu juga terjadi di beberapa negara di karenakan covid 19 adapun negara yang menunda pemilu Menurut data yang diperoleh dari International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*), dalam rentang waktu antara 21 Februari 2020

¹⁰⁰ Setneg RI. UU Nomor 7 tahun 2017

¹⁰¹ Topo Santoso, Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 60.

hingga 19 Juli 2020, terdapat 23 negara yang memutuskan untuk menunda pemilihan umum dan referendum nasional, termasuk di antaranya Chile, Selandia Baru, dan Republik Dominika.¹⁰² Penundaan Pemilu di Chile selama enam bulan karena pandemi Covid 19 yang semula di jadwalkan pada tanggal 19 Maret 2020 kemudian di tetapkan pada tanggal 25 Oktober 2020. Keputusan tersebut diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Negara Chile dalam membendung virus yang sedang menyebar.¹⁰³ Penundaan Pemilu di Selandia Baru, Pada tahun 2020, Selandia Baru telah menunda pemilihan umum selama sebulan karena pandemi COVID-19. Penundaan tersebut terjadi untuk memberi waktu bagi partai politik untuk menyesuaikan kampanye mereka dengan pembatasan yang diberlakukan sebagai respon terhadap penyebaran virus dan mempertimbangkan keamanan publik dan ketersediaan yang lebih baik bagi partai-partai untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Pemilihan umum kemudian diadakan pada bulan Oktober 2020, yang semula direncanakan pada bulan September.¹⁰⁴ Penundaan Pemilu di Republik Dominika yang semula dijadwalkan pada tanggal 17 Mei 2020 kemudian di tetapkan pada tanggal 26 Juli

¹⁰² "The worldwide impact of COVID-19 on elections as presented in the report titled" Global Overview of COVID-19: Impact on Elections' by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), accessed on January 4, 2022, from <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>."

¹⁰³ "Tinjauan global COVID-19" Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022 <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> Website resmi negara Chile <https://www.gob.cl/>.

¹⁰⁴ Tinjauan global COVID-19: Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022 <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> Website resmi negara <https://www.newzealand.com>.

2020. Penundaan Pemilu tersebut di karenakan Covid 19 yang berpengaruh pada kesehatan penduduk dan Ekonomi yang masih belum stabil. Dengan demikian langkah-langkah pencegahan yang diterapkan termasuk pemungutan suara berlangsung dengan aturan jarak sosial, penggunaan masker wajah, serta penyediaan fasilitas sanitasi untuk memastikan keselamatan publik selama proses pemungutan suara, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan pentingnya proses demokratis yang tidak terlalu terganggu meskipun dalam kondisi pandemi.¹⁰⁵

3. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Penundaan Pemilu

Penyusunan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam konteks *siyasah dusturiyah* terkait pengaturan perundang-undangan, prinsipnya harus merujuk pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) serta *prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (memperhatikan manfaat dan menolak kerugian). Menurut Munawir Sjadzali, terdapat enam prinsip dalam nash yang mencakup posisi manusia di bumi dan prinsip-prinsip kehidupan sosial seperti musyawarah, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan antar umat atau kebebasan beragama. Prinsip jalb al-mashalih

¹⁰⁵ “Dampak COVID-19 pada pemilu secara global” Sumbernya dari laporan tanggal 1 Desember 2022 yang dipublikasikan di <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> website resmi negara Dominica: <https://dominica.gov.dm>.

wa dar al-mafasid harus mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Abd al-Wahhab Khallaf menyatakan bahwa dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam, penting untuk menjamin hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan di mata hukum. Beberapa negara seperti Maroko dan Yordania menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam undang-undang dasar mereka, namun dalam bidang-bidang lain seperti perdata dan pidana, fikih Islam menjadi salah satu sumber utama selain sumber-sumber lainnya, termasuk dari Barat.¹⁰⁶

Secara umum, *siyasaḥ dusturiyah* membicarakan isu-isu hukum negara, termasuk prinsip-prinsip konstitusi, pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi, dan musyawarah. Dalam konteks pemilihan umum, *siyasaḥ dusturiyah* dapat mencakup analisis mengenai peraturan pemilihan umum, tahapan pemilihan, dan peraturan hukum yang terkait dengan pemilihan umum. Dalam perspektif *siyasaḥ dusturiyah*, keadaan darurat merujuk pada situasi yang mengancam stabilitas dan keamanan negara secara serius. Keadaan darurat dapat terjadi akibat konflik bersenjata, kerusuhan sosial, bencana alam yang parah, ancaman terhadap keutuhan negara, atau situasi yang mengganggu ketertiban umum secara signifikan. Dalam menghadapi keadaan darurat,

¹⁰⁶ Ali Akhbar, *Ilmu Hukum dalam simpul siyasaḥ dusturiyah* (Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019) 12-14.

pertimbangan *siyasah dusturiyah* yaitu pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan proporsional untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Langkah-langkah tersebut dapat meliputi penangguhan sementara sebagian hak-hak warga negara, pembatasan kebebasan bergerak, penggunaan kekuatan militer atau kepolisian, dan pengaturan khusus dalam perundang-undangan. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, situasi darurat harus memiliki batasan waktu yang terdefinisi dengan jelas dan diiringi dengan jaminan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan bertujuan untuk mengembalikan keadaan normal dengan segera. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga menekankan pentingnya konsultasi dan koordinasi antara pemerintah, badan legislatif, dan lembaga-lembaga terkait dalam menghadapi keadaan darurat. Keputusan yang diambil harus berlandaskan pada evaluasi yang obyektif, sesuai, dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.¹⁰⁷

Keadaan darurat atau "*halah al-darurah*" dalam pemahaman *siyasah dusturiyah* melibatkan penggunaan kekuasaan darurat oleh pemerintah dalam keadaan tertentu yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Dalam Islam, keadaan darurat diizinkan oleh Allah, baik bagi individu maupun negara, untuk melakukan aktivitas yang mungkin bertentangan dengan hukum asalnya. Contohnya, individu

¹⁰⁷ Jubair Sitomorang. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung : Pustaka Setia 2012),111-128.

diperbolehkan melakukan tindakan yang diharamkan dalam situasi darurat, seperti seseorang yang tidak dapat menemukan makanan halal untuk mempertahankan hidupnya, dan ia diperbolehkan mengonsumsi makanan yang sebelumnya diharamkan, dengan syarat hanya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.¹⁰⁸

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: "Allah hanya melarang kamu untuk mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, jika seseorang dalam keadaan terpaksa memakannya tanpa keinginan dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. (Al - Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173).¹⁰⁹

Allah mengizinkan individu untuk melakukan tindakan yang pada prinsipnya dilarang dalam keadaan darurat. Demikian pula, dalam beberapa situasi darurat, pemerintah juga diizinkan melaksanakan tindakan yang mungkin bertentangan dengan hukum asal yang ditetapkan oleh Allah. Dalam perspektif *siyasa dusturiyah*, penundaan pemilu dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat atau situasi yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Keputusan penundaan pemilu harus didasarkan pada pertimbangan yang memprioritaskan

¹⁰⁸ Sitomorang, *Polititik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2012), 311-312.

¹⁰⁹ Nu Online, *Al-Baqarah Ayat 173*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>

kepentingan nasional yang lebih luas. Penundaan pemilu harus dilakukan jika terdapat ancaman serius terhadap keamanan, stabilitas, atau keutuhan negara yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu dengan adil dan efektif. Penundaan pemilu juga sebaiknya menjadi pilihan terakhir, dibatasi dalam waktu yang jelas, melibatkan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan diikuti dengan jaminan bahwa pemilu akan dilaksanakan secepat mungkin setelah kondisi darurat teratasi.¹¹⁰

Merujuk pada keadaan kahar (*Force Majeure*) keadaan Kahar dapat merujuk pada situasi di mana terjadi ancaman serius yang mengganggu ketertiban umum dan mengancam keamanan negara. Keadaan Kahar biasanya terkait dengan situasi darurat yang melibatkan bencana alam yang parah, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, atau ancaman terhadap keutuhan negara. Dengan demikian yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu mengenai Pemilu lanjutan maupun Pemilu susulan dikarenakan keadaan Kahar, jika merujuk pada perpektif *siyasa dusturiyah* terhadap penundaan pemilu, maka penundaan Pemilu dapat dilakukan atas beberapa alasan yang mendasar. Berikut adalah beberapa alasan penundaan pemilu yang dapat dipertimbangkan dari perspektif *siyasa dusturiyah*:

¹¹⁰ Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, Lailiah Novianti, *kewenangan kepala daerah dalam menetapkan karantina wilayah untuk mencegah penularan virus covid 19 : perspektif siyasa dusturiyah*. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 04, Agustus 2022, 3.

- a. Keadaan Darurat: Penundaan pemilu dapat dilakukan jika terjadi keadaan darurat yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Misalnya, jika terjadi konflik bersenjata, kerusuhan sosial yang serius, atau ancaman terhadap keutuhan negara, penundaan pemilu dapat menjadi langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan.
- b. Bencana Alam: Jika terjadi bencana alam yang serius, seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami, yang mengganggu infrastruktur dan menyebabkan kerusakan yang signifikan, penundaan pemilu dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta memungkinkan pemulihan pasca-bencana.
- c. Keamanan: Jika terdapat ancaman keamanan yang serius, seperti terorisme atau ancaman kekerasan yang signifikan, penundaan pemilu dapat dilakukan untuk melindungi pemilih, calon, dan petugas pemilu dari risiko yang tidak diinginkan.
- d. Ketidakmampuan Teknis: Penundaan pemilu juga dapat dilakukan jika terdapat kendala teknis yang signifikan yang menghambat penyelenggaraan pemilu yang adil dan efektif. Misalnya, jika terdapat masalah dalam sistem pemungutan suara elektronik atau kegagalan infrastruktur yang dapat mempengaruhi integritas pemilu.
- e. Konsultasi dan Koordinasi: Keputusan untuk menunda pemilu harus melibatkan diskusi dan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga pengawas pemilu, dan pemerintah. Keputusan tersebut harus diputuskan berdasarkan evaluasi yang obyektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹¹

Kesimpulan teori *Siyasah Dusturiyah* dalam penundaan pemilu dalam keadaan darurat dapat menjadi pengecualian yang diperlukan untuk menjaga keestabilan politik dan keamanan negara. Akan tetapi penundaan pemilu haruslah dilakukan dengan keterbatasan, transparansi, dan partisipasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Seperti mempertimbangkan dampak positif dari dilakukannya penundaan pemilu. Penundaan pemilu dapat memberikan waktu bagi penanganan keadaan darurat atau situasi yang mengancam stabilitas politik. Hal

¹¹¹ Sitomorang, *Polititik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia 2012), 111-114.

tersebut dapat membantu menjaga keamanan dan stabilitas negara, sehingga memungkinkan proses pemilu berlangsung dengan lebih aman dan terkendali. Dengan penundaan pemilu, pemerintah dapat memperbaiki persiapan teknis dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan pemilu seperti memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, melatih petugas pemilu, dan mempersiapkan sistem penghitungan suara yang efektif. Dengan persiapan yang matang, pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih akurat karena dalam keadaan darurat, masyarakat mungkin menghadapi tantangan dan hambatan dalam partisipasi politik. Dengan penundaan pemilu, pemerintah dapat memberikan waktu bagi pemulihan keadaan dan memastikan partisipasi yang lebih baik dari seluruh pemilih. Dengan tujuan dapat meningkatkan legitimasi pemilu dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili.¹¹²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹¹² Sitomorang ,27-36.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 431 Ayat (1) dan Pasal 432 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kedua pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk melaksanakan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dalam situasi tertentu yang mengganggu proses pemilihan umum. Kedua pasal tersebut memberikan landasan hukum untuk mengatasi situasi darurat atau gangguan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan umum, baik melalui Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan yang sesuai dengan prosedur serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mempunyai kewenangan dalam menunda pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Penundaan pemilu adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Proses penundaan pemilu harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan meliputi *force majeure* atau keadaan lainnya yang menyebabkan tahapan serta proses Pemilihan Umum tidak dapat terlaksana maupun tertunda.
3. Penundaan pemilu dapat memberikan waktu bagi penanganan keadaan darurat atau situasi yang mengancam stabilitas politik. Hal tersebut dapat membantu menjaga keamanan dan stabilitas negara, sehingga memungkinkan proses pemilu berlangsung dengan lebih aman dan terkendali. Dengan penundaan pemilu, pemerintah dapat memperbaiki persiapan teknis dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan

pemilu seperti memastikan ketersediaan sarana dan prasarana, melatih petugas pemilu, dan mempersiapkan sistem penghitungan suara yang efektif. Dengan persiapan yang matang, pemilu dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih akurat karena dalam keadaan darurat, masyarakat mungkin menghadapi tantangan dan hambatan dalam partisipasi politik. Dengan penundaan pemilu, pemerintah dapat memberikan waktu bagi pemulihan keadaan dan memastikan partisipasi yang lebih baik dari seluruh pemilih.

B. Saran- Saran

1. Adanya Frasa "Gangguan Lainnya" dalam syarat Penundaan Pemilu. Frasa ini tidak memiliki definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga dapat menjadi sumber ketidakjelasan dan penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini dapat memungkinkan interpretasi yang luas dan penyalahgunaan wewenang dalam menentukan apa yang termasuk dalam kategori "gangguan lainnya". Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengambil langkah-langkah untuk mendefinisikan secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan "gangguan lainnya" dalam undang-undang pemilihan umum, dengan begitu akan membantu menghindari penafsiran yang ambigu serta memberikan kejelasan tentang situasi yang membenarkan penundaan Pemilu.
2. Jika Penundaan Pemilu harus dilakukan perlunya pemerintah menerapkan Prinsip check and balances dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu lembaga

atau individu. Dengan adanya pemeriksaan dan keseimbangan tersebut, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

3. Jika pemilu harus ditunda, perlunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menentukan jangka waktu penundaan yang jelas karena dalam ketentuan penundaan pemilu tidak secara spesifik mengatur tentang jangka waktu penundaan pemilu secara lanjutan maupun susulan karena hal tersebut masih menjadi keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi yang ada. Pengambilan keputusan yang transparan. Pemerintah harus mengambil keputusan penundaan pemilu secara transparan dan berdasarkan pertimbangan yang jelas. Seperti perlu menjelaskan alasan penundaan, termasuk faktor-faktor keamanan, stabilitas politik, atau kesiapan logistik yang menjadi pertimbangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A'an, Dyah, Rahmadi. Penelitian Hukum Doktrinal. Yogyakarta : Laskbang Justitia. 2019.
- Ali Akhbar, Ilmu Hukum dalam simpul siyasah dusturiah. Yogyakarta : Semesta Aksara, 2019
- Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum. Bondowoso : LICENSI,2021
- Badrut Tamam, Basuki Kurniawan, Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber (Depok, Pustaka Radja, 2022)
- Evita. Hukum Adminidrasi Negara pengantar kajian tentang kewenangan dan kebijakan pemerintah. Jakarta: Cintya Press, 2020.
- Fernando. Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia. Jakarta : Kencana 2016.
- Iqbal. Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jkaarta : Prenadamedia Group 2014.
- Jeremy Bentam. Teori Perundang Undangan. Bndung : Nuansa Cendekia,2019
- Jimly Assiddiqie. Hukum Tata Negara Darurat. (Depok : Rajawali Pers)
- John Stuart Mill. Utilitarianisme. Bantul : Basa Basi,2020
- Jonaedi Efendi,Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Depok : prenadamedia group,2016
- Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. jakarta : kencana prenadamedia group,2018.
- Mahfud Md.Politik Hukum di Indonesia. Depok : Rajawali Pers, 2020
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum.Jakarta : Kencana. 2021
- Rahmad M. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung : UNPAD PRESS, 2015.
- Riwanto. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta : Thafa Media, 2016.
- Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif .Yogyakarta : Genta Publishing,2009
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara,2010.
- Sitomorang. Polititik Ketatanegaraan dalam Islam. Bandung : Pustaka Setia 2012
- Tedi. Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan jabatan. Jakarta Timur: Sinar Grafika,2017.
- Topo Santoso,Ida Budhiati.Pemilu di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Yusri Munaf, Hukum Adminitrasi Negaraegara Pekanbaru : marpoyah tujuh, 2016.

JURNAL

- Aditia “ Mengenal teori Demokrasi dan teori Kewenangan dalam ilmu Hukum “
Jurnal Hukum Vol. 5 No.4 1 Juli 2023
- Aprista Ristiyawati “ Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemidarurat Covid 19 di indonesia “ Jurnal Crepido vol 2 No 2 November 2020
- Aprista Ristiyawati “ Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemidarurat Covid 19 di indonesia “ Jurnal Crepido vol 2 No 2 November 2020
- Jamaludin Ghafur “ Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum Urgensi dan Materi “ Prosiding Seminar Hukum Aktual “. Universitas Islam Indonesia. Vol 1 No 3 September 2023
- Marannu “Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945“ Jurnal vol.11 No 3 Oktober 214
- Resti,Inagata,lailiah “kewenangan kepala daerah dalam menetapkan karantina wilayah untuk mencegahpenularan virus covid 19 : perspektif siyasa dusturiyah “. Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 04, Agustus 2022
- Siagian, “ Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 “ Jurnal Legislatif, vol. 5 no 2, juni 2022

SKRIPSI

- Ahmad Yusuf. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Penundaan Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.Skripsi Universitas Jambi, jambi, 2023
- Lumban raja. “Gagasan Penundaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Perspektif Hukum Tata Negara” skripsi Universitas HKBP Nommensen,Medan, 2022
- Muhammad Nahidh Buldani “Analisis yuridis presidential threshold perspektif demokrasi di indonesia (studi putusan mahkamah konstitusi nomor.53/puu-xv/2017)” (Skripsi Universitas Islam negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember,jember,2023)
- Naufal Falah.”Analisis Penundaan Pemilihan Umum Perspektif Hukum Tata Negara”. skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,medan 2023
- Risma Yulianti Nur Azizah, “Sistem Check And Balances dalam Penetapan Keadaan Bahaya Sebagai Alasan Penundaan Pemilu di Indonesia Perspektik Masalah Mursalah”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto 2023)

Srye Micze Ridua, “ Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. skripsi Universitas Pattimura Ambon, Maluku 2022

AL-QUR’AN

Nu Online, *Al-Baqarah Ayat 173*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/173>

“Q.S An-nisa Ayat 58” TafsirWeb, diakses 21 Mei 2024

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

PERATURAN UNDANG UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang NO 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu (Pemilihan Umum).

INTERNET

Global overview of COVID-19 *Impact on elections*”, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, Diakses pada 4 januari 2022,
<https://www.idea.int/newsmedia/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

Tinjauan global COVID-19 Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022
<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> Website resmi negara Chile
<https://www.gob.cl/>.

Tinjauan global COVID-19 Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022
<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections> Website resmi negara
<https://www.newzealand.com/>.

Tinjauan global COVID-19 Dampaknya terhadap pemilu. 1 desember 2022
<https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>. Website resmi negara <https://dominica.gov.dm/>.

Kewenangan.[https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum. 20](https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum.20) Desember 2023

Pemilu.[https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum. 20](https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum.20) Desember 2023

Ketatanegaraan.[https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum. 20](https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum.20) Desember 2023

Sistem.[https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum. 20](https://kbbi.kemdikbud.goid/entri/hukum.20) Desember 2023

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/18575531/soal-penundaan-pemilu-fraksi-pkb-nilai-wacananya-tetap-mengalir>

LAMPIRAN LAMPIRAN

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Arrika Agustini
NIM : 204102030042
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KEWENANGAN PENUNDAAN PEMILU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA" adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 17 Mei 2024



Siti Arrika Agustini

204102030042

BIODATA PENULIS

Nama : Siti Arrika Agustini
 Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 27 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 204102030042
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Andungsari, RT. 011/RW. 003, Pakem,
 Bondowoso, Jawa Timur
 Nomor Telepon : 085245206905
 E-mail : sitiarrikaagustini@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Andungsari 2 (2014)
 SMP : MTS Zainul Bahar (2017)
 SMA : MA Zainul Bahar (2020)

Pengalaman Organisasi

Ikatan Keluarga Mahasiswa Kecamatan Weringin (IKMKW)
 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)